PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI (UPT BLKI) SINGOSARI DAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM PEMENUHAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI WILAYAH KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

OLEH:

ROZIQ FIRMANSYAH

210202110154

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI (UPT BLKI) SINGOSARI DAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM PEMENUHAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI WILAYAH KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

SKRIPSI

Oleh:

ROZIQ FIRMANSYAH

NIM 210202110154

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI (UPT BLKI) SINGOSARI DALAM PENGAWASAN PEMENUHAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keselurutan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 Mei 2026

Penulis,

Roziq Firmansyah

NIM. 210202110154

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi saudara Roziq Firmansyah NIM. 210202110154 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

"Peran UPT BLKI Singosari Dalam Pengawasan Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perspektif Maqashid syariah"

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 November 2025

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP. 198710192019032011

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
NIP. 198212252015031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Roziq Firmansyah, NIM 210202110154, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI (UPT BLKI) SINGOSARI DAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM PEMENUHAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI WILAYAH KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Telah dinyatakan lulus dalam ujian skripsi ini, dengan penguji:

1. Su'ud Fuadi, S. HI., M. EI. ( )
   NIP. 19830804201608011020
   Ketua Penguji

2. Dr. Burhanuddin Susamto, S. HI., M. H Hum. ( )
   NIP. 197801302009121002
   Penguji Utama

3. Kurniasih Bahagiati, M. H. ( )
   NIP. 198710192019032011
   Sekretaris

Malang,
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Roziq Firmansyah

NIM : 210202110154

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H

Judul Skripsi : Peran UPT BLKI Singosari Dalam Pengawasan Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perspektif Maqashid syariah

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf I	Paraf II
1.	19 November 2025	Revisi judul dan rumusan masalah		
2.	25 November 2025	Revisi proposal		
3.	27 November 2025	ACC Seminar Proposal		
4.	16 Desember 2025	Revisi bab I-III		
5.	20 Desember 2025	Revisi latar belakang		
6.	15 Maret 2026	Membuat outline bab IV		
7.	18 Januari 2026	Revisi rumusan masalah 2		
8.	12 Mei 2026	Revisi bab IV		
9.	15 Mei 2026	Membuat bab V dan abstrak		
10.	22 Mei 2026	ACC naskah skripsi		

Malang,

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

NIP. 198212252015031002

MOTTO

رَهِينَةٌ كَسَبَتْ بِمَا نَفْسٍ كُلُّ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan”

(Q.S Al-Mudtsir: 38)

“Kita tidak akan menang jika kita tidak percaya bahwa kita bisa”

(Cut Nyak Dien)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul: **"Peran UPT BLKI Singosari dan Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Wilayah Kabupaten Malang Perspektif Maqashid syariah"** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada;

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Mahbub Ainur Rofiq, M.HI. selaku Dosen wali penulis selama menempuh studi di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta, motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Ibu Kurniasih Bahagiati, M.H selaku Dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, masukan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrshim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua dengan baik dan terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.

7. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menguji, mengarahkan dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulis.

8. Tentunya yang paling spesial, gelar sarjana hukum ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta Bapak Imam Utomo dan Ibu Yunanik. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas doa yang tiada henti, kasih sayang yang tulus, serta dukungan moral dan material yang selalu mengalir tanpa pamrih. Tanpa kehadiran dan pengorbanan kalian, pencapaian ini tidak akan pernah terwujud. Saya menyadari bahwa tanpa

kalian tidak ada yang tulus menemani dan memberikan dukungan secara penuh kepada saya. Skripsi ini menjadi wujud rasa syukur saya atas semua usaha Ayah dan Ibu yang tidak pernah lelah mendukung untuk mewujudkan impian saya.

9. Untuk kakak-kakak dan keluarga besar saya. Terima kasih sebesar-besarnya atas segala bentuk dukungan, baik dalam doa, perhatian maupun motivasi yang membuat saya mampu menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

10. Untuk teman-teman dekat angkatan HES 21. Terima kasih telah memberikan dukungan, bantuan, motivasi serta menerima keluh kesah penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, doa terbaikku selalu membersamai kalian.

11. Seluruh narasumber yang bersedia menjadi objek penelitian dan wawancara penulis semoga senantiasa diberikan kesehatan serta kelancaran untuk kedepannya.

12. *Last but not least, I wanna thank me*, mungkin aku belum sehebat orang lain, tapi aku bangga aku tetap mau berusaha sampai di titik ini. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah berjuang dan terima kasih karena tidak menyerah meski sering merasa lelah. *This time I just want to say "I'm proud of me"*

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penyajian penulisan maupun materi penulisan. Untuk itu, penulis akan selalu menerima segala masukan untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan dan kontribusi yang diberikan dapat menjadi amal baik dan semoga Allah senantiasa memberi Rahmat kepada kita semua untuk mencapai semua yang kita impikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration.*

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Alif	ط	Ṭa
ب	Ba	ظ	Ẓa
ت	Ta	ع	‘Ain
ث	Sa	غ	Gain
ج	Jim	ف	Fa
ح	Ḥa	ق	Qof
خ	Kha	ك	Kaf
د	Dal	ل	Lam
ذ	Ż	م	Mim
ر	Ra	ن	Nun
ز	Zai	و	Wau
س	Sin	هـ	Ha
ش	Syin	أ/ء	Hamzah
ص	Ṣad	ي	Ya
ض	Ḍad		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ا	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كيف : Kaifa.

حَوْلَ : Haula.

D. Ta' Marbuthah (ة)

Transliterasi Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhiran Ta' Marbûthah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta' Marbûthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ : Amilatun nashibah

اَلْقَارِعَةُ : Al-Qari'ah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ـِّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ : Dzarrotin khoiroy yaroh

مِّن رَّبِّهِمْ : Mir rabbihim.

.

F. Kata Sandang dan Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ال) Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun

2. Billâh ‘azza wa jalla

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif.

Contoh:

مؤمنين : Mu'minīn

وضوء : Wudhu’

H. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

1. Fī ẓilāl al-Qur'ān.

2. Al-Sunnah qabl al-tadwīn.

3. Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**

BUKTI KONSULTASI ..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xx**

DAFTAR TABEL ..... **xxii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxiii**

ABSTRAK ..... **xxiv**

ABSTRACT ..... **xxv**

الملخص ..... **xxvi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 12

E. Definisi Operasional 13

F. Penelitian Relevan 14

G. Kerangka Teori 22

H. Metode Penelitian 26

1. Jenis Penelitian 26

2. Pendekatan Penelitian 27

3. Lokasi Penelitian 27

4. Sumber Data 28

5. Metode Pengumpulan Data 28

6. Metode Pengolahan Data 29

I. Sistematika Penulisan 31

J. Hasil Penelitian dan Pembahasan 48

A. Gambaran umum UPT BLKI Singosari 48

B. Peran UPT dalam pengawasan pemenuhan K3 50

C. Peran UPT BLKI Singosari dalam Pengawasan K3 perspektif *Maqashid Syariah* 58

K. Penutup 64

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

L. Daftar Pustaka 66

LAMPIRAN 70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Bagan Hubungan Pengawasan K3: Pusat-Provinsi-UPT BLKI Singosari

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 2.1: Surat Izin Penelitian

Gambar 2.2: Surat Dinas Tenaga Kerja provinsi Jawa Timur kepada UPT BLKI Singosari

Gambar 2.3: Surat Balasan Penelitian

Gambar 2.4: Kegiatan Wawancara bersama Pengawas Ketenagakerjaan

ABSTRAK

Roziq Firmansyah, 210202110154, 2026, **Peran UPT BLKI Singosari Dalam Pengawasan Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perspektif Maqashid syariah,** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M. H.

Kata Kunci: Keselamatan dan kesehatan kerja, *Maqashid Syariah*

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek fundamental dalam perlindungan tenaga kerja yang wajib dipenuhi oleh setiap perusahaan. Kewajiban ini diperkuat oleh kerangka regulasi ketenagakerjaan serta mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi melalui UPT BLKI Singosari. Kabupaten Malang sebagai wilayah dengan karakter industri yang heterogen menghadirkan berbagai risiko kerja yang harus diantisipasi melalui pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana peran UPT BLKI Singosari dalam pengawasan pemenuhan K3 dilaksanakan serta bagaimana pelaksanaannya dianalisis melalui perspektif maqashid syariah.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengawas ketenagakerjaan UPT BLKI Singosari, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan dokumen hasil pemeriksaan K3. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola, kendala, serta keselarasan antara praktik pengawasan dan ketentuan normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan K3 yang dilakukan oleh UPT BLKI Singosari telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan melalui tahapan pemeriksaan awal, pembinaan, periksa uji teknis, hingga penerbitan surat keterangan laik operasi. Namun, efektivitas pengawasan masih dipengaruhi keterbatasan jumlah pengawas spesialis, rendahnya pemahaman perusahaan terhadap kewajiban legalitas alat, serta belum lengkapnya ketentuan sanksi dalam beberapa regulasi teknis. Ditinjau melalui perspektif maqashid syariah, pelaksanaan pengawasan K3 oleh UPT BLKI Singosari mencerminkan implementasi prinsip Hifdz an-Nafs dan Hifdz al-Mal karena bertujuan melindungi keselamatan pekerja serta menjaga keberlanjutan aset dan kegiatan ekonomi perusahaan. Dengan demikian, pengawasan K3 tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga wujud nyata dari upaya menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam dunia kerja.

ABSTRACT

Roziq Firmansyah, 210202110154, 2026, **The Role of UPT BLKI Singosari in Supervising the Fulfillment of Occupational Safety and Health Requirements from the Perspective of Maqashid Syariah,** Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M. H.

Keywords: Occupational Safety and Health (OSH), Maqashid Syariah

Occupational Safety and Health (OSH) is a fundamental aspect of labor protection that must be fulfilled by every company. This obligation is reinforced by the regulatory framework on labor and the supervision mechanisms carried out by the provincial government through UPT BLKI Singosari. Malang Regency, as a region with a diverse industrial landscape, presents various occupational risks that must be anticipated through systematic and continuous supervision. In this context, this study aims to examine how UPT BLKI Singosari performs its supervisory role in ensuring compliance with OSH requirements and to analyze this implementation through the perspective of Maqashid Syariah.

This research employs a qualitative descriptive method. Data were collected through interviews with labor inspectors at UPT BLKI Singosari, field observations, and documentation studies of OSH regulations and inspection records. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing to identify patterns, challenges, and the alignment between supervisory practices and normative provisions.

The results of the study indicate that OSH supervision conducted by UPT BLKI Singosari has been carried out in accordance with statutory regulations through several stages: initial inspection, guidance, technical testing, and the issuance of operation feasibility certificates. However, the effectiveness of supervision is influenced by limitations in the number of specialist inspectors, low company awareness regarding the legal obligation of equipment certification, and incomplete sanction provisions in several technical regulations. Viewed from the perspective of Maqashid Syariah, the implementation of OSH supervision by UPT BLKI Singosari reflects the principles of Hifdz an-Nafs (protection of life) and Hifdz al-Mal (protection of property), as it aims to safeguard workers' safety while ensuring the sustainability of company assets and economic activities. Thus, OSH supervision is not merely an administrative requirement but a concrete effort to promote public welfare and prevent harm within the workplace.

الملخص

تحقيق على الرقابة في سينغوساري بلكي المهني للتدريب التنفيذية وحدة دور ،٢٠٢٦ ،٢١٠٢٠٢١١٠١٥٤ **،فيرمانسياه رزيق** ،الشريعة كلية ،الإسلامي الاقتصاد لفقه الدراسات برنامج ،تخرّج بحث **،الشريعة مقاصد منظور من المهنية والصحة السلامة** .مالانج الحكومية الإسلامية إبراهيم مالِك مولانا جامعة

.حقوق ماجستير ،بَهَجياتي كُرنياسِه :المشرف

المفتاحية الكلمات : الشريعة مقاصد ،المهنية والصحة السلامة

عاتق على يقع قانوني التزام وهي ،العاملين حماية في الأساسية الجوانب من المهنية والصحة السلامة تُعدّ التي الرقابة آليات خلال من الالتزام هذا العمل مجال في التشريعي الإطارُ عزّز وقد .المؤسسات جميع ذات مالانج محافظة في سيما ولا ،سينغوساري بلكي المهني للتدريب التنفيذية وحدة عبر حكومةُ تتولاها ،السياق هذا وفي .ومستمرّة دقيقة رقابة إلى تحتاج مهنية مخاطر من يرافقه وما المتنوّع الصناعي الطابع ،المهنية والصحة السلامة متطلبات على الرقابة تنفيذ في الوحدة هذه دور دراسة إلى البحث هذا يهدف .الإسلامية الشريعة مقاصد مع اتساقها مدى وتحليل

مع المقابلات عبر البيانات جمع خلال من ،وصفي بحث بأسلوب النوعي المنهج على الدراسة اعتمدت الفني الفحص وتقارير التنظيمية والوثائق ،الميدانية والملاحظات ،المذكورة الوحدة في العمل مفتشي للكشف النتائج استنتاج ثم ،عرضها ،البيانات تقليل :مراحل عبر البيانات معالجة تمت وقد .السلامة لمعدات .التنظيمية والنصوص العملي التطبيق بين الاتساق ودرجة ،والعوائق ،الأنماط عن

للتدريب التنفيذية وحدة تنفّذها التي المهنية والصحة السلامة على الرقابة أن إلى الدراسة نتائج وتوصلت ،الأولي الفحص مراحل خلال من وذلك ،المطبقة التشريعات أحكام وفق تسير سينغوساري بلكي المهني ما الرقابة فاعلية أن غير .للتشغيل الصلاحية شهادة إصدار إلى وصولاً ،الفني والفحص ،الإداري والتوجيه ،للمعدات الفني الترخيص بواجبات الشركات معرفة وضعف ،الاختصاص مفتشي عدد بقلة تتأثر تزال هذه أن يظهر ،الشريعة مقاصد منظور ومن .الإلزامية القوة إلى تفتقر التي اللوائح بعض وجود عن فضلاً وضمان ،المعدات أخطار من العمال حماية إلى تهدف إذ المال؛ وحفظ النفس حفظ مقصدي تُجسّد الرقابة .الاقتصادية الخسائر ومنع ،للمؤسسات الإنتاجية الأصول استمرار

ممارسة هي بل ،فحسب إداري التزام مجرد ليست المهنية والصحة السلامة على الرقابة أن يتبين ،وبذلك .العمل بيئة في الضرر ودفع العامة المصلحة تحقيق في الشريعة مقاصد تُترجم

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan bidang ilmu beserta penerapannya yang bertujuan mencegah potensi terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit yang disebabkan oleh lingkungan atau aktivitas pekerjaan. Keselamatan kerja merujuk pada aspek perlindungan yang terkait dengan mesin, peralatan, bahan produksi, proses pengolahan, lokasi kerja, lingkungan sekitar, serta metode pelaksanaan pekerjaan.[1] Tingkat pekerja yang tinggi di wilayah kabupaten Malang mendorong perhatian serius terhadap implementasi alat pelindung diri (APD) dan standar K3 untuk memberikan pelayanan yang aman dan memadai bagi para pekerja. Terpenuhinya alat pelindung diri dan standar K3, menjadi faktor utama dalam menjamin keselamatan penumpang dan mengurangi risiko kecelakaan.

Tanggung jawab pemenuhan K3 oleh UPT BLKI Singosari dan pengawas ketenagakerjaan ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan pasal 15 ayat (2) UU No. 1 tahun 1970 yang menyatakan bahwa, Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap

[1] Buntarto, *Panduan Praktis Keselamatan & Kesehatan Kerja untuk Industri*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 40-52.

ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya.[2] Peraturan perundangan tersebut dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).[3] Peran pemenuhan K3 di wilayah Kabupaten Malang dilaksanakan oleh UPT BLKI Singosari dan pengawas ketenagakerjaan yang bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

Selain UU No. 1 Tahun 1970, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (dan perubahannya) turut memperkuat norma K3. Pasal 86 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 menjamin hak setiap pekerja untuk mendapatkan perlindungan K3 di tempat kerja. Komitmen ini sejalan dengan ratifikasi Konvensi ILO (*International Labour Organization)* No. 81 Tahun 1947 tentang pengawasan ketenagakerjaan, sehingga Indonesia wajib memastikan adanya sistem pengawasan K3 yang efektif.[4] Guna mengoperasionalkan ketentuan UU, berbagai aturan pelaksana telah diterbitkan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang mewajibkan perusahaan dengan lebih dari 100 pekerja atau tingkat bahaya tinggi untuk menerapkan SMK3.[5] Kewajiban ini dimaksudkan agar pencegahan kecelakaan kerja terintegrasi dalam manajemen perusahaan.

---

[2] Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1970 tentang Tata Cara Keselamatan Kerja.

[3] Pasal 15 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1970 tentang Tata Cara Keselamatan Kerja.

[4] Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia Tahun 2022* (Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan, 2022), 84

[5] Pasal 5 ayat 1-2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kementerian Ketenagakerjaan juga menerbitkan beberapa Peraturan Menteri terkait standar K3 spesifik dalam Peraturan menteri tenaga kerja. Menurut Pasal 2 ayat (1) sampai (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri, pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja atau buruh di tempat kerja dan APD tersebut harus memenuhi standar keselamatan, yakni sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku.[6] Pasal 3 ayat (1) peraturan yang sama menjelaskan bahwa jenis APD minimal meliputi pelindung kepala, mata dan muka, telinga, pernapasan beserta perlengkapannya, tangan, serta kaki. Sementara itu, Pasal 3 ayat (2) menambahkan APD lain yang wajib disediakan, yakni pakaian pelindung, alat pelindung jatuh perorangan (sabuk keselamatan), dan pelampung.[7] Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengusaha bertanggung jawab memastikan ketersediaan APD yang lengkap dan sesuai dengan potensi bahaya di tempat kerja.

Permenaker No. 9 Tahun 2016 menegaskan bahwa setiap pekerjaan pada ketinggian harus memenuhi persyaratan K3. Pengusaha diwajibkan menerapkan K3 dan menyediakan akses masuk/keluar yang aman serta peralatan keselamatan yang tepat untuk mencegah tenaga kerja jatuh. Aturan ini mengharuskan pemberian alat penahan/pencegah jatuh misalnya full body harness dan lifeline dan jika risiko jatuh masih ada, jarak jatuh wajib diminimalkan, serta harus diterapkan sistem izin kerja bersama instruksi kerja sebelum, selama, dan sesudah pekerjaan. Selain itu,

[6] Pasal 2 ayat 1-2 Peraturan Peratura Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat pelindung diri

[7] Pasal 3 ayat 1-2 Peraturan Peratura Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat pelindung diri

prosedur kerja tertulis harus mencakup teknik perlindungan jatuh, pengelolaan peralatan, pengawasan kerja, pengamanan area, dan kesiapsiagaan/tanggap darurat, karena risiko fatal jatuh sangat tinggi dalam sektor konstruksi dan industri.[8]

Permenaker No. 11 Tahun 2023 mengatur keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas seperti tangki, silo, terowongan, atau sumur. Pengusaha/pengurus harus mengidentifikasi potensi bahaya untuk mengklasifikasikan ruang terbatas sebagai ruang dengan izin masuk atau tanpa izin masuk. Ruang dengan izin masuk mencakup area yang berpotensi mengandung gas berbahaya, bahaya terbenam atau terperangkap. Akses ke ruang tersebut dibatasi dengan penutupan, penguncian, penghalang, dan rambu larangan. Setiap orang yang memasuki ruang terbatas wajib memiliki izin masuk yang diterbitkan setelah pemeriksaan syarat K3 oleh Ahli K3.[9] Pemeriksaan syarat K3 dan prosedur kerja aman dilakukan melalui *job safety analysis*, mencakup pengujian gas berbahaya, pembilasan bahan berbahaya, isolasi sumber energi, ventilasi, komunikasi, rencana tanggap darurat, serta pengadaan peralatan seperti alat deteksi gas, sistem ventilasi, perangkat pengunci energi, komunikasi, penerangan, peralatan tanggap darurat, dan APD.[10] Regulasi ini juga menetapkan bahwa pengusaha harus menyediakan personel K3 khusus teknisi K3 ruang terbatas, teknisi deteksi gas, dan petugas penyelamat yang memiliki sertifikat kompetensi dan lisensi K3 dari Direktorat Jenderal serta tunduk pada mekanisme

[8] Pasal 2-3 dan pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian

[9] Pasal 5-8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas

[10] Pasal 11-18 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas

permohonan dan perpanjangan lisensi secara daring. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan.[11]

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Pasal 56 dalam perda ini menjadi dasar hukum bagi UPT pengawasan ketenagakerjaan di kabupaten/kota, termasuk UPT BLKI Singosari, untuk melakukan pembinaan dan penegakan hukum K3 di wilayah Kabupaten Malang. UPT BLKI Singosari berperan sebagai unit pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang mana tugasnya meliputi penetapan kebijakan, pemberian pelayanan dan pembinaan, melakukan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.[12]

Kewenangan pengawasan ketenagakerjaan termasuk aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) resmi dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi kebijakan ini mulai berlangsung sekitar tahun 2017, sehingga pengawas yang sebelumnya berada di bawah Disnaker Kabupaten Malang kemudian dialihkan menjadi bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.[13] Pengalihan ini dilakukan karena keterbatasan jumlah pengawas di

[11] Pasal 19-22 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas
[12] Pasal 56 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
[13] Pasal 13 *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

tingkat kabupaten/kota serta kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan penegakan norma K3.[14]

Setelah alih kewenangan tersebut, pengawasan ketenagakerjaan untuk wilayah Kabupaten Malang ditempatkan di UPT BLKI Singosari, yang berfungsi sebagai pusat layanan pengaduan, pemeriksaan lapangan, serta pelaksanaan pembinaan K3. Penempatan ini menjadikan wilayah UPT BLKI Singosari sebagai basis strategis dalam pelaksanaan pengawasan provinsi, termasuk pada perusahaan-perusahaan di wilayah Malang Raya. Dalam laporan lain disebutkan pula bahwa sekitar 26 pengawas menangani seluruh kawasan tersebut pasca-pengalihan kewenangan.[15]

[14] Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, "Bagaimana Kewenangan Pengawas Ketenagakerjaan dengan Dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2014…", *JDIH Kemnaker*, 29 Oktober 2018, diakses 11 Mei 2026 https://jdih.kemnaker.go.id/berita/detail/bagaimana-kewenangan-pengawas-ketenagakerjaan-dengan-dikeluarkanya-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah

[15] Heryanto, "Minim Pengawas Ketenagakerjaan, Disnaker Kabupaten Malang Optimis Hubungan Industrial Terjaga Baik.", *Malang Times*, 3 September 2017, di akses 11 Mei 2026, https://www.malangtimes.com/baca/20680/19700101/070000/minim-pengawas-ketenagakerjaan-disnaker-kabupaten-malang-optimis-hubungan-industrial-terjaga-baik

Tabel 1.1

Bagan Hubungan Pengawasan K3: Pusat-Provinsi-UPT BLKI Singosari

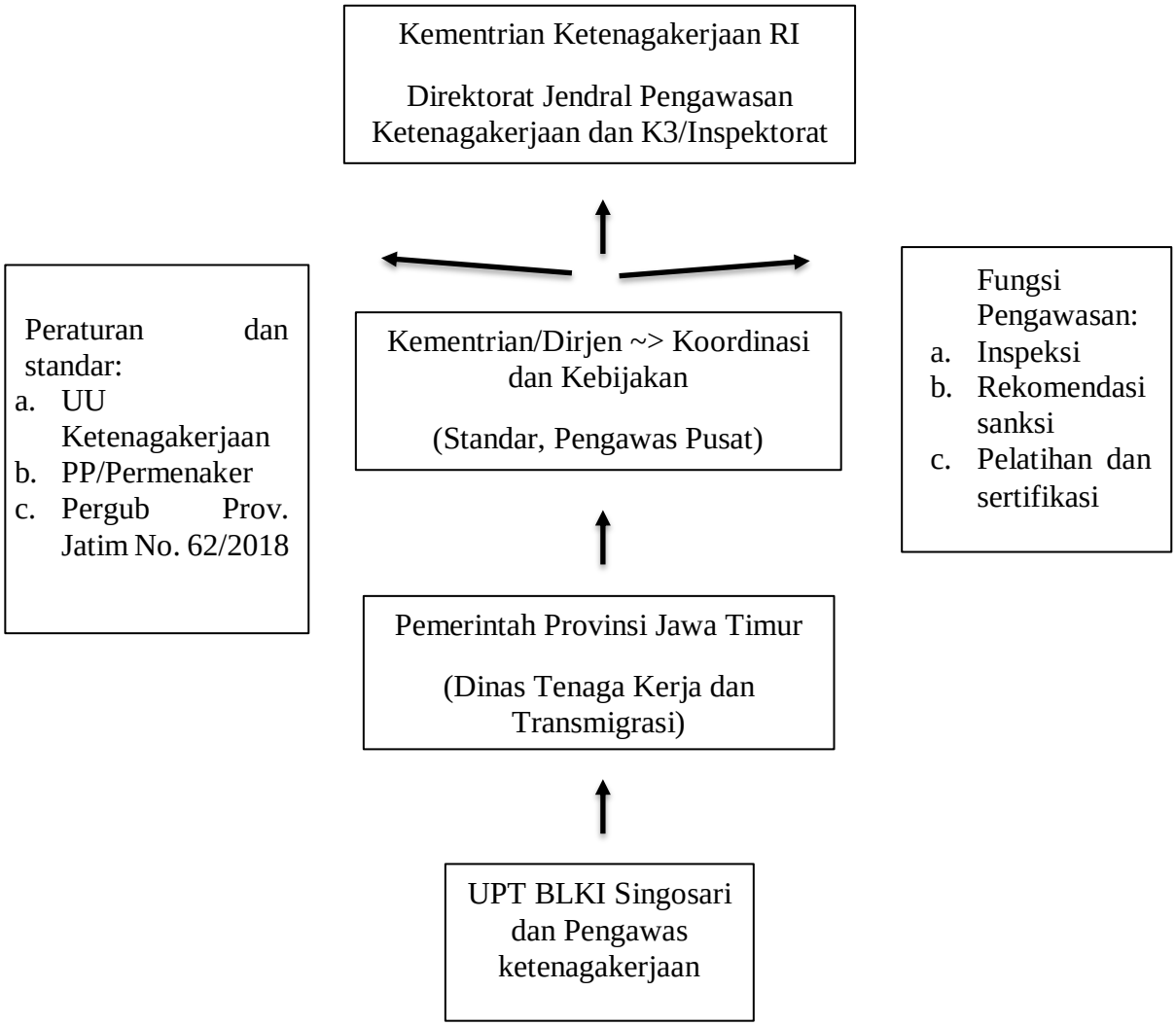

Seperti salah satu kasus yang pernah dilaporkan kepada pengawas ketenagakerjan Kabupaten Malang yaitu pada bulan Juni 2024, ketika seorang operator mesin bubut di CV Citra Manunggal, Pakisaji, Kabupaten Malang tewas

tergilas peralatan kerja yang tidak dilengkapi pengaman memadai.[16] Korban yang diketahui berinisial ST (71) itu mengalami luka robek di bahu, leher, dan lengan kiri setelah terjepit mesin bubut yang seharusnya dilengkapi pelindung sekrup dan pelat penutup. Namun nyatanya pelindung tersebut tidak terpasang dengan baik atau bahkan sama sekali tidak ada. Keterulangan pelanggaran standar K3 di bengkel-bengkel kecil seperti CV Citra Manunggal mencerminkan kelalaian CV terkait dalam melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan setempat. Meskipun aturan mewajibkan setiap mesin berkecepatan tinggi dilengkapi pelindung bergerigi dan tombol pemutus darurat, realitas di lapangan sering kali berbeda.[17]

Tugu Malang ID dalam laporan media massa online dengan judul Lansia Tewas Tergiling Mesin Sekrup Di Pakisaji bahkan menemukan bahwa dokumen pemeriksaan berkala alat hanya diisi secara administratif tanpa pengecekan fisik.[18] Pada kasus yang disebutkan, kegagalan pemenuhan unsur keselamatan tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menguak sejumlah kelemahan sistemik dalam manajemen K3 di sektor industri ringan Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada bagaimana upaya ataupun langkah yang dapat

[16] Fira, Wawancara anggota Disnaker, (Malang, 03 Juni 2025)

[17] Baehaqi Almutoif, "Kronologi Lengkap Kecelakaan Kerja di Pakisaji Malang, Korban Terjepit Mesin Bubut," *SuaraMalang.id*, 23 Juni 2024, diakses 27 Mei 2025, https://malang.suara.com/read/2024/06/23/071032/kronologi-lengkap-kecelakaan-kerja-di-pakisaji-malang-korban-terjepit-mesin-bubut

[18] Herlianto. A, "Kecelakaan Kerja; Lansia Tewas Tergiling Mesin Sekrup Di Pakisaji," *Kompas* juni 22, 2024, diakses 27 Mei 2025, https://tugumalang.id/kecelakaan-kerja-lansia-tewas-tergiling-di-pakisaji/.

dilakukan oleh UPT BLKI Singosari dalam menanggapi masalah tersebut agar tidak terjadi masalah yang serupa yang terjadi kepada para pekerja di perusahan lain.

Transformasi digital juga mulai diterapkan dalam pengawasan K3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan Jatim Online Single Submission (JOSS), sebuah sistem digital terpadu untuk layanan perizinan, termasuk perizinan K3.[19] Dengan JOSS, proses penerbitan sertifikat layak operasi, izin penggunaan peralatan berisiko, dan pelaporan pelanggaran K3 dilakukan secara elektronik, sehingga meningkatkan transparansi, mengurangi peluang kolusi, dan memudahkan monitoring internal. Pengintegrasian digital ini memudahkan UPT untuk beradaptasi agar pengawasan semakin efektif.

Dalam perspektif Islam, pembahasan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dapat dianalisis dengan pendekatan *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa).[20] *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) merupakan salah satu prinsip utama dalam maqashid syariah; Imam al-Ghazali memasukkannya bersama penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai lima tujuan utama syariat. Hal ini menegaskan bahwa menjaga keselamatan manusia adalah prioritas moral dan hukum yang wajib ditegakkan.[21] Dengan demikian, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan industri

---

[19] Ivan, "Sertifikasi K3 di Jatim Kini Full Online, Bebas Praktik Curang," PustakaJC.co 26 Agustus 2025, diakses 27 Mei 2025, https://www.pustakajc.co/news/view/5880/sertifikasi-k3-di-jatim-kini-full-online-bebas-praktik-curang

[20] Reny Wahyu Erniawati, "Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Perspektif Maqashid Syariah (Studi di PT Eka Bintang Perkasa Gresik)" (Undergraduate thesis Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2025), https://etheses.iainkediri.ac.id/17070/

[21] Imanuddin Kamil, Akmal Amir & Dedi Ambar, "Tinjauan Islam terhadap Budaya Safety serta Penguatan Karakter 3T pada Mahasiswa AKTI dan Relevansinya," *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 3, no. 4 (2023): 204–213, doi: 10.51878/academia.v3i4.2605

dapat dipahami sebagai wujud nyata dari pelaksanaan prinsip hifzh al-nafs yaitu upaya menghindarkan pekerja dari bahaya dan kecelakaan kerja demi melindungi nyawa mereka.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh David Nathanael Maruhawa, Agus Mulya Karsona, dan Holyness N Singadimedja (2025). Dalam penelitian tersebut mengkaji mengenai peran Pengawas Ketenagakerjaan dalam mengimplementasi Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Peran Pengawas Ketenagakerjaan dalam Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).[22] Sedangkan dalam penelitian ini, mengkaji bagaimana peran Pengawas Ketenagakerjaan dan UPT BLKI dalam pemenuhan K3 di wilayah Kabupaten Malang yang ditinjau juga berdasarkan perspektif maqashid syariah.

Berdasarkan uraian di atas, urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk mengetahui sejauh mana UPT BLKI Singosari dan pengawas ketenagakerjaan Kabupaten Malang menjalankan peran dalam memastikan pemenuhan K3 di wilayah Kabupaten Malang. Pengawasan yang efektif bukan hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga merupakan manifestasi dari prinsip hifzh al-nafs yang mewajibkan perlindungan jiwa. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mendalam tentang strategi pengawasan, hambatan yang

[22] David Nathanael Maruhawa, Agus Mulya Karsona, and Holyness N Singadimedja, "Peran Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Sebagai Upaya Meningkatkan Pencegahan Kecelakaan Kerja Di Perusahaan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja," *Media Hukum Indonesia*, no. 6 (2025): 40–46 https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

dihadapi, dan efektivitas sanksi dalam membangun budaya keselamatan kerja yang berkelanjutan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan judul **"Peran UPT BLKI Singosari dan Pengawas ketenagakerjaan Dalam Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Wilayah Kabupaten Malang Perspektif Maqashid syariah"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran UPT BLKI Singosari dan pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan pemenuhan K3 di wilayah Kabupaten Malang?
2. Bagaimana peran UPT BLKI Singosari dan Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pemenuhan K3 di wilayah Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjabarkan dan menganalisis peran yang dijalankan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan UPT BLKI Singosari dalam menangani pemenuhan K3 di wilayah Kabupaten Malang.
2. Untuk mengidentifikasi pentingnya peran terkait K3 dibawah pengawasan UPT BLKI Singosari dan pengawas ketenagakerjaan

melalui perspektif *maqashid syariah*, khususnya dalam salah satu cabang utama *maqashid syariah* yaitu *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa). Penelitian ini bertujuan memberikan informasi terkait apakah pelaksanaan K3 dibawah pengawasan UPT BLKI Singosari dan pengawas ketenagakerjaan sejalan dengan prinsip-prinsip utama *maqashid syariah*, khususnya perlindungan kepada jiwa para pekerja perusahaan sebagai dasar tanggung jawab hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembaca atau secara langsung dalam praktiknya. Adapun kontribusi yang dapat diberikan terhadap hasil penelitian tertuang dalam manfaat yang didapatkan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

   Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan dan keselamatan kerja. Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang penerapan hukum K3, terutama di wilayah kabupaten Malang, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya maqashid syariah dan menambah wawasan tentang hubungan antara regulasi hukum positif dan nilai-nilai dalam hukum Islam terkait perlindungan jiwa pekerja. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan baru

tentang bagaimana hukum positif dan hukum Islam dapat berjalan beriringan untuk menjaga keselamatan kerja.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengusaha dan pekerja di wilayah kabupaten Malang dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap penerapan K3. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan K3 di tempat kerja dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya alat pelindung diri serta prosedur keselamatan kerja. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pihak terkait, seperti perusahaan dan pemerintah, dalam merancang kebijakan yang lebih efektif terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan memahami masalah kesadaran hukum yang ada di ruang lingkup pengawas ketenagakerjaan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk memperbaiki sistem manajemen K3 di tempat kerja.

E. Definisi Operasional

1. UPT Balai Latihan Kerja Industri Singosari

UPT BLKI Singosari yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Singosari, Kabupaten Malang, dan berfungsi sebagai lembaga pemerintah penyelenggara pelatihan kerja berbasis kompetensi. Keberadaan UPT BLKI Singosari secara historis bermula dari Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) yang kemudian,

pada era otonomi daerah, mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur kelembagaan menyesuaikan struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Secara yuridis, dasar pembentukan dan kedudukan UPT ini merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, yang di dalamnya mengatur keberadaan UPT Balai Latihan Kerja sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan peran UPT BLKI Singosari bukanlah sekadar kedudukan formal kelembagaannya, melainkan bentuk-bentuk tindakan nyata yang dilakukan oleh UPT BLKI Singosari dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya yang berkaitan dengan upaya pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi peserta pelatihan maupun dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan kerja secara keseluruhan. Peran tersebut tercermin dari kebijakan internal, penyediaan sarana dan prasarana penunjang keselamatan kerja, pemberian materi atau sosialisasi K3 dalam kurikulum pelatihan, serta pengawasan terhadap praktik kerja yang aman selama proses pelatihan berlangsung. Hal ini sejalan dengan

amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 86 dan Pasal 87, yang menegaskan hak setiap pekerja atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta kewajiban setiap perusahaan dan lembaga ketenagakerjaan untuk menerapkan sistem manajemen K3, sehingga lembaga pelatihan kerja seperti UPT BLKI Singosari turut memikul tanggung jawab dalam menanamkan budaya K3 sejak proses pelatihan vokasi.

Selain itu, ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja juga diatur lebih teknis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang menjadi payung hukum dasar bagi setiap tempat kerja termasuk lingkungan pelatihan kerja vokasi untuk menyediakan kondisi kerja yang aman bagi tenaga kerja maupun peserta yang berada di dalamnya. Dengan demikian, peran UPT BLKI Singosari dalam penelitian ini diukur dan dipahami secara operasional sebagai keseluruhan praktik kelembagaan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip K3 tersebut, yang akan digali lebih lanjut melalui wawancara dan studi dokumen pada UPT BLKI Singosari sebagai fokus penelitian.

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah upaya perlindungan bagi pekerja untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui penerapan standar keselamatan di lingkungan kerja. Dalam penelitian ini, K3 merujuk pada kewajiban

penerapan sistem manajemen K3 sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012, Permenaker No. 8 Tahun 2010, Permenaker No. 9 Tahun 2016, Permenaker No. 11 Tahun 2023.

3. *Maqahid Syariah*

Maqahid Syariah berasal dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *al-Syari'ah*. Secara etimologi, *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *al-syari'ah* secara etimologi berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dengan demikian, *maqashid syariah* berarti tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang hendak dicapai oleh hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi mengenai uraian singkat pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan penelitian ini sesuai dengan pedoman penulisan yang baik dan benar. Dalam penulisan penelitian yang berjudul "Peran UPT BLKI Singosari Dalam Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perspektif *Maqashid Syariah* di Wilayah Kabupaten Malang" menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bagian ini merupakan bagian awal dalam penulisan skripsi memuat rincian tentang latar belakang permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi

operasional, dan sistematika pembahasan yang memudahkan dalam proses kepenulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bagian ini merupakan bagian terpenting dari penulisan skripsi yang memuat tentang penelitian terdahulu berkaitan dengan topik yang diangkat disertai dengan perbedaan-perbedaan yang disajikan secara komprehensif sehingga memberikan gambaran keterbaruan suatu penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga dipaparkan mengenai kajian teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bagian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penulisan skripsi memuat sub bab berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini merupakan bagian inti dari penulisan skripsi memuat hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yang kemudian dipaparkan melalui analisis untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Pada bab ini, penulis akan menguraikan point-point pembahasan untuk menjawab permasalahan yang terjadi disertai data dukung sesuai dengan pisau analisis dan metode yang digunakan.

Bab V: Penutup

Bagian ini merupakan bagian akhir berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil temuan yang telah diuraikan pada pembahasan. Kesimpulan berupa ringkasan hasil penelitian yang dilakukan sehingga memberikan jawaban secara singkat. Adapun saran merupakan bagian ulasan sebagai bahan pertimbangan yang ditujukan kepada pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dibawah ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian antara lain;

1. Penelitian oleh David Nathanael Maruhawa, 2025, dengan Judul "Peran Pengawas Ketenagakerjaan dalam Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Sebagai Upaya Meningkatkan Pencegahan Kecelakaan Kerja di Perusahaan Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja." Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif deskriptif-analitis untuk menelaah peraturan perundang-undangan terkait SMK3 dan praktik pelaksanaannya. Hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan eksternal oleh pengawas ketenagakerjaan berdasarkan PP 50/2012 meliputi pemeriksaan komitmen, organisasi, SDM, kepatuhan K3, pengujian alat, pengendalian darurat, pelaporan, dan tindak lanjut audit, bertujuan mencegah kecelakaan kerja. Meski aturan SMK3 masih relevan, perlu ditingkatkan jumlah dan kompetensi pengawas serta dioptimalkan sosialisasi dan penyuluhan kepada pengusaha, pekerja, dan masyarakat agar SMK3 bukan sekadar kewajiban, melainkan budaya kerja yang konsisten. Dalam penelitian ini penulis memiliki perbedaan, pada

penelitian ini menitikberatkan pada peran Pengawas Ketenagakerjaan UPT BLKI Singosari sebagai pelaksana pengawasan K3 berbasis maqashid syariah.

2. Penelitian oleh Maulidiah Maskat 2022, dengan Judul "Peran Pemerintah dalam Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Lingkungan Tempat Kerja". Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil peneliitian dapat disimpulkan bahwa Pegawai pengawas yang ditunjuk Menteri Tenaga Kerja memegang mandat penuh untuk mengawasi penerapan SMK3 oleh pengusaha. Perusahaan yang melanggar UU No. 1 Tahun 1970 tentang K3 dapat dikenai sanksi administratif, denda, atau bahkan tuntutan pidana.[23] Dalam peneliitian ini penulis memiliki perbedaan, pada yaitu penelitian ini menitikberatkan pada peran strategis Pengawas Ketenagakerjaan UPT BLKI Singosari dalam mekanisme penegakan syarat keselamatan pada alat K3 serta menganalisis sejauh mana praktik tersebut selaras dengan prinsip Maqashid Syariah (khususnya hifzh al-nafs).
3. Penelitian oleh Retno Hirowati 2024, dengan Judul "Peran Satwaker Terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Pasca Kecelakaan Kerja di

[23] Maulidiah Maskat and Siti Hajati Hoesin, "Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Dilingkungan Tempat Kerja," *PALAR (Pakuan Law Review)* no. 03 (2022): 782, https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar.

Kabupaten Magelang." Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan hasil peneliitian dapat disimpulkan bahwa Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (SATWASKER) Kabupaten Magelang menghadapi kendala internal berupa keterbatasan jumlah pengawas dan sarana prasarana, sehingga pengawasan lapangan seringkali tidak optimal. Untuk menegakkan kepatuhan, SATWASKER menerapkan tahapan non-yudisial seperti nota pemeriksaan dan pembinaan serta tahapan represif yudisial sesuai Pasal 9A dan 9B Permenaker No. 1/2020, yang mencakup denda administratif hingga rekomendasi tindak pidana.[24] Dalam penelitian ini penulis memiliki perbedaan yaitu menempatkan BLKI Singosari sebagai pelaku aktif pengawasan dan sanksi administratif dalam pelanggaran K3, sementara penelitian terdahulu membahas kebijakan pemerintah daerah tanpa menyorot unit pelaksana teknis secara spesifik.

4. Penelitian oleh Verawaty 2021, dengan Judul "Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kepulauan Riau Dalam Melakukan Pengawasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)." Dalam

[24] "Peran Satwaker Terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Pasca Kecelakaan Kerja Di Kabupaten Magelang" *Journal Of Social Science Research*, No. 04 (2024): 13390. https://j-innovative.org/index.php/Innovative

penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris berdasarkan pertimbangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil penelitian di Provinsi Kepulauan Riau, Satuan Pengawas Ketenagakerjaan (Satwasker) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan pemeriksaan fisik sarana dan prasarana, penilaian faktor risiko (fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi), serta tindakan preventif dan represif melalui nota pemeriksaan dan pelaksanaan penyidikan oleh PPNS. Hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan SDM berkompeten, kelengkapan alat uji, dan partisipasi aktif pekerja dalam pelaporan kondisi tidak aman.[25] Dalam penelitian ini penulis memiliki perbedaan, pada penelitian ini membahas wewenang BLKI dalam pengawasan dan tindak lanjut pelanggaran K3 berdasarkan maqashid syariah.

5. Penelitian oleh Bismi Nursyamsia Maryam 2022, dengan judul "Keselamatan Kerja dalam Perspektif Maqashid Al Syariah." Dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris berdasarkan pertimbangan penerapan keselamatan kerja di kota Pare-Pare. Berdasarkan hasil penelitian di Kota Pare-Pare, penerapan keselamatan kerja telah dijalankan melalui kombinasi pengawasan formal oleh Satwasker, audit internal, dan program pelatihan tanggap darurat,

[25] Verawaty Verawaty et al., "Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kepulauan Riau Dalam Melakukan Pengawasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3).," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* no. 4 (2021): 821, https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p13

sehingga instansi seperti UP3 PLN dan Terminal BBM Pertamina berhasil mempertahankan zero accident dengan standar SMK3 yang terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan . Selain aspek teknis—seperti pemeriksaan kondisi alat, evaluasi risiko kerja, dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan—penelitian ini juga menekankan pentingnya perspektif Maqashid al Syariah, di mana menjaga keselamatan jiwa pekerja menjadi prinsip kedua setelah memelihara agama, sehingga perusahaan dan pemerintah bersama-sama berkewajiban melindungi tenaga kerja secara komprehensif.[26] Dalam penelitian ini penulis memiliki perbedaan, pada penelitian ini menitikberatkan pada peran strategis Pengawas Ketenagakerjaan UPT BLKI Singosari dalam mekanisme penegakan syarat keselamatan pada alat K3 serta menganalisis sejauh mana praktik tersebut selaras dengan prinsip Maqashid Syariah (khususnya hifzh al-nafs).

6. Penelitian oleh Verri Octavian 2022, dengan judul "Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Cipta Mutu Konstruksi Kota Depok" Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat PT Cipta Mutu Konstruksi Kota Depok. Berdasarkan hasil penelitian di PT Cipta Mutu

[26] Bismi Nursyamsia Maryam and M Thahir Maloko, "Keselamatan Kerja Dalam Perspektif Maqashid Al Syariah," *Siyasatuna* no. 2 (2022): 239 https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/25082

Konstruksi Kota Depok, ditemukan bahwa penerapan K3 di perusahaan konstruksi tersebut masih belum optimal. Meskipun PT Cipta Mutu Konstruksi telah membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3) dan secara administratif mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan serta menyediakan pelatihan K3, sebagian besar pekerja belum benar-benar memahami prosedur keselamatan kerja. Alasan paling mendasar yang menghambat implementasi adalah biaya sertifikasi SMK3 yang dianggap tinggi dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Akibatnya, hanya sekitar 15–20% perusahaan konstruksi di Depok yang benar-benar menjalankan SMK3 sebagaimana diamanatkan PP No. 50 Tahun 2012.[27] Dalam penelitian ini penulis memiliki perbedaan, pada penelitian ini menelaah secara empiris bagaimana mekanisme administrasi dan yudisial oleh UPT BLKI Singosari mempengaruhi kepatuhan perusahaan terhadap standar keselamatan alat K3 dan juga secara khusus membahas peran strategis Pengawas Ketenagakerjaan UPT BLKI Singosari berdasarkan maqashid syariah.

7. Penelitian oleh Risal Ibran Saisab 2022, dengan judul "Tugas Dan Wewenang Pegawai Pengawas." Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, tugas dan

[27] Veri octavian, Setiawan pandi. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Cipta Mutu Konstruksi Kota Depok, *Palrev |Journal Of Law*, No. 2(2021): 243-256 *https://core.ac.uk/reader/617903390*

wewenang pegawai pengawas ketenagakerjaan meliputi pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan untuk melindungi kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan pekerja di tempat kerja. Pengawas ketenagakerjaan dibagi menjadi pengawas umum dan pengawas spesialis, di mana keduanya memiliki kewajiban melakukan pemeriksaan fisik, memberikan pembinaan, menyusun berita acara pelanggaran, serta menindaklanjuti kasus kecelakaan kerja melalui penyidikan oleh PPNS sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya integritas dan kerahasiaan pengawas serta kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM pengawas yang memadai agar pengawasan ketenagakerjaan dapat berjalan efektif.[28] Dalam penelitian ini penulis memiliki perbedaan, pada penelitian ini menitikberatkan pada implementasi sanksi yang konkret oleh Pengawas Ketenagakerjaan UPT BLKI Singosari terhadap pelanggaran syarat keselamatan alat K3, serta meninjau berdasarkan maqashid syariah.

8. Penelitian oleh Verry Korua 2023, dengan judul "Tinjauan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Dalam Kaitannya dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja." Berdasarkan tinjauan hukum oleh Korua (2023), perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menegaskan kewajiban pengusaha

[28] Risal Ibran Saisab, Vecky Yanni Gosal, and Marthin Doodoh, "Tugas Dan Wewenang Pegawai Pengawas," *Lex Administratum, No. 5 (2022)* https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/43057

menyediakan sarana K3, melakukan pemeriksaan berkala, serta menyusun kebijakan K3 terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan. Korua menjelaskan bahwa pegawai pengawas ketenagakerjaan memiliki wewenang untuk memasuki tempat kerja tanpa pemberitahuan, memerintahkan perbaikan kondisi berbahaya, dan menerapkan sanksi administratif atau rekomendasi pidana jika ditemukan pelanggaran. Meskipun kerangka hukum sudah relatif lengkap, harmonisasi sanksi antara UU 1/1970 dan UU 13/2003 belum optimal, sehingga banyak pelanggaran K3 hanya ditindak dengan tindakan administratif ringan tanpa efek jera yang memadai.[29] Dalam penelitian ini penulis memiliki perbedaan, pada penelitian ini mengevaluasi mekanisme penegakan K3 Pengawas Ketenagakerjaan UPT BLKI Singosari terhadap syarat keselamatan alat K3, termasuk meninjau dari segi maqashid syariah.

9. Penelitian oleh Visca Natasa Amelia 2023, dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam Mengatasi Kecelakaan Kerja (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung)." Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif empiris berdasarkan analisis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, peran dinas tersebut dalam mengatasi kecelakaan kerja mencakup tiga

[29] Verry Korua, "Tinjauan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Dalam Kaitannya dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja," *Justitia*, No. 02 (2016): 102 https://ojs.unsimar.ac.id/index.php/justitia/issue/view/112

aspek utama: kelembagaan (pembentukan P2K3 dan penerapan sistem manajemen K3), sarana prasarana K3 (peralatan dan pemeriksaan berkala), serta sumber daya manusia (kompetensi dan ketersediaan pengawas). Dalam tinjauan Fiqh Siyasah, peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dikategorikan sebagai pelaksanaan kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyyah), di mana negara melalui dinas bertanggung jawab menegakkan amanah (QS. An-Nisa: 58) dan peraturan agar tercipta kemaslahatan umum.[30] Dalam penelitian ini penulis memiliki perbedaan, pada penelitian ini penulis menitikberatkan pada mekanisme penegakan sanksi oleh Pengawas Ketenagakerjaan UPT BLKI Singosari terhadap penegakan K3 secara empiris, selain itu, penelitian penulis juga meninjau pengawasan K3 dari segi maqashid syariah.

10. Penelitian oleh Afrian Rivai 2023, dengan judul "Analisis Pengawasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara." Dalam penelitian ini menggunakan metode empiris di lokasi PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa pengawasan K3 oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dilaksanakan dengan mengacu pada Permenaker No. 33/2016 (tata cara

[30] Visca Natasa Amelia, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam Mengatasi Kecelakaan Kerja (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung)," (Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023), https://repository.radenintan.ac.id/29653/1/SKRIPSI%20PERPUSTAKAAN.pdf

pengawasan) dan Permenaker No. 5/2018 (standar penilaian K3) yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan inspeksi terhadap perangkat K3, sarana prasarana, serta prosedur keselamatan kerja. Temuan menunjukkan bahwa pengawasan efektif dapat mewujudkan budaya K3 terlihat dari penerapan pelatihan, inspeksi berkala, dan penanganan pasca-kecelakaan. namun masih terkendala oleh jumlah pegawai pengawas yang terbatas, transportasi lapangan yang tidak memadai, serta perbedaan antara standar terpusat dan praktik di perusahaan.[31] Dalam penelitian ini penulis memiliki perbedaan, pada penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana Pengawas Ketenagakerjaan UPT BLKI Singosari secara khusus menegakkan syarat keselamatan alat K3 serta meninjau pengawasan K3 dari segi maqashid syariah.

Tabel 1.2

Penelitian Relevan

No	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	David Nathanael Maruhawa (2025) Judul: Peran Pengawas Ketenagakerjaan dalam Pelaksanaan SMK3	Pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan SMK3 oleh pengawas ketenagakerjaan. Diperlukan	Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas peran pengawas ketenagakerjaan dan regulasi PP 50/2012.	Penelitian ini fokus pada BLKI Singosari dan maqashid syariah, bukan SMK3 secara umum.

[31] A Rivai, A Razak, and A Asraf, "Analisis Pengawasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara," *SEIKO: Journal of Management …* no. 2 (2023): 125–38, https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/4320.

	Metode: Yuridis normatif deskriptif-analitis	peningkatan jumlah dan kompetensi pengawas.		
2.	Maulidiah Maskat (2022) Judul: Peran Pemerintah dalam Pengawasan K3 Metode: Yuridis normatif (statute & case approach)	Pengawas ditunjuk Menteri memiliki mandat penuh. Sanksi administratif hingga pidana dapat diberikan terhadap pelanggaran UU No. 1 Tahun 1970.	Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas pengawasan K3.	Penelitian ini menekankan pelaksanaan pengawasan oleh UPT BLKI Singosari dan prinsip maqashid syariah.
3.	Retno Hirowati (2024) Judul: Peran Satwasker Terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Metode: Yuridis normatif, deskriptif analitis	Satwasker menghadapi keterbatasan sarana dan pengawas, menerapkan nota pemeriksaan dan tahapan represif sesuai Permenaker No. 1/2020.	Persamaan dari penelitian ini yaitu mekanisme pemeriksaan dan kendala lapangan terkait K3.	Penelitian ini menyoroti BLKI Singosari sebagai pelaksana langsung pengawasan K3 dan tinjauan maqashid syariah.
4.	Verawaty (2021) Judul: Peran Disnakertrans Kepulauan Riau dalam Pengawasan K3 Metode: Yuridis empiris	Satwasker melaksanakan pemeriksaan sarpras, penilaian risiko, dan PPNS menangani pelanggaran.	Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas fungsi pengawasan terkait K3	Penelitian ini fokus pada BLKI sebagai pelaksana teknis dan keterkaitannya dengan maqashid syariah.
5.	Bismi N. Maryam (2022) Judul: Keselamatan Kerja dalam Perspektif Maqashid Syariah	Perusahaan dan pemerintah bekerja sama menerapkan SMK3. Maqashid al-syariah jadi	Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan maqashid syariah.	Penelitian ini lebih teknis terhadap syarat keselamatan K3 dan hubungannya dengan BLKI Singosari.

	Metode: Yuridis empiris	landasan moral perlindungan.		
6.	Verri Octavian (2022) Judul: Perlindungan K3 di PT. Cipta Mutu Konstruksi Metode: Yuridis empiris	K3 belum optimal karena biaya sertifikasi SMK3 dan kurangnya SDM. Baru sebagian kecil perusahaan menjalankan SMK3.	Persamaan dari penelitian ini yaitu mengulas efektivitas pengawasan dan hambatan implementasi.	Penelitian ini menelaah peran dan kewenangan BLKI dalam penegakan pengawasan K3.
7.	Risal Ibran Saisab (2022) Judul: Tugas dan Wewenang Pegawai Pengawas Metode: Studi kepustakaan	Menjabarkan fungsi pengawasan umum dan spesialis, pentingnya SDM pengawas, integritas, dan efektivitas pengawasan.	Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tugas dan fungsi pengawassn K3	Penelitian ini fokus pada pelaksanaan konkret pengawasan oleh BLKI Singosari dan maqashid syariah.
8.	Verry Korua (2023) Judul: Tinjauan Hukum Perlindungan Hukum K3 Metode: Yuridis normatif	Menganalisis kewenangan pengawas serta harmonisasi sanksi UU No. 1/1970 dan UU No. 13/2003.	Persamaan dari penelitian ini yaitu menilai kekuatan hukum dan penerapan pengawasan K3.	Penelitian ini mengevaluasi konkret pelaksanaan pengawasan K3 oleh UPT BLKI.
9.	Visca Natasa Amelia (2023) Judul: Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Disnaker Provinsi Lampung Metode: Deskriptif empiris	Disnaker bertanggung jawab atas kelembagaan K3, sarpras, dan SDM. Ditinjau melalui fiqh siyasah.	Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan normatif Islam dan K3	Penelitian ini fokus pada peran pengawas BLKI Singosari dan penegakan langsung syarat keselamatan.
10	Afrian Rivai (2023) Judul: Analisis Pengawasan K3 di Sultra Metode: Empiris	Pengawasan di PT VDNI mengacu Permenaker No. 33/2016 dan No. 5/2018.	Persamaan dari penelitian ini yaitu pengawasan K3	Penelitian ini menekankan peran khusus BLKI Singosari dan maqashid

		Terdapat kendala jumlah pengawas dan sarana.		syariah dalam pengawasan K3.

B. Landasan Teori

Sebagai pedoman untuk menyelesaikan permasalahan hukum, peneliiti menyusun landasan atau kerangka teori dalam penelitian ini. Teori-teori yang dipilih memiliki relevansi dengan judul penelitian yang diangkat. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1. Teori Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

a. Pengertian

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang menjadi perhatian utama dalam dunia ketenagakerjaan. Secara etimologis, K3 terdiri dari dua konsep yang saling berkaitan namun memiliki makna berbeda, yaitu keselamatan kerja (occupational safety) dan kesehatan kerja (occupational health).

Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 memberikan definisi resmi bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja

dan penyakit akibat kerja.[32] Definisi ini menegaskan bahwa K3 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebuah sistem perlindungan yang menyeluruh dan berorientasi pada pencegahan.

Selain definisi normatif, para ahli juga mengemukakan pengertian K3 dari perspektif yang beragam. Menurut Moh. David syarifuddin dalam penelitiannya, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya atau pemikiran serta penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.[33] Pengertian ini menekankan definisi secara menyeluruh pada K3 yang tidak hanya menyentuh aspek fisik tetapi juga aspek mental dan kesejahteraan tenaga kerja secara keseluruhan.

Dalam konteks yang lebih luas, K3 juga didefinisikan sebagai langkah yang diambil untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, dengan tujuan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang dapat mengakibatkan penurunan semangat dan produktivitas kerja.[34]

---

[32] Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

[33] Moh. David Syarifudin, Silvi Rushanti, Afiff Yudha Tripariyanto. "Analisis Risiko Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Karyawan dengan Metode Hirarc di UD. Fuad Las Jaya", *Venus: Jurnal Publikasi Rumpun Ilmu Teknik*, 3, No. 5 (2025): 4 https://doi.org/10.61132/venus.v3i5.1083

[34] Isnaini Alya Amanda D, Asni Zahara, Rahmah Dwi Asti, Abdurrozzaq Hasibuan. "Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen K3 terhadap Kinerja Operasional di Industri Manufaktur: Literature Review", *DIAGNOSA: Jurnal Ilmu Kesehatan dan Keperawatan*, 3 No. 2 (2025): 175. https://doi.org/10.59581/diagnosa-widyakarya.v3i2.4938

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa K3 adalah segala upaya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan jasmani dan rohani tenaga kerja, mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif. K3 bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga merupakan investasi sumber daya manusia yang berdampak langsung pada produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja.

b. Tujuan

Penyelenggaraan K3 memiliki tujuan yang bersifat ganda, yakni melindungi tenaga kerja sekaligus meningkatkan produktivitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) bertujuan untuk pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.[35]

Kementerian Ketenagakerjaan RI secara lebih lanjut dalam Profil K3 Nasional juga menegaskan bahwa K3 memiliki nilai-nilai

[35] Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

penting dan strategis yang penerapannya memberikan manfaat pada setiap aspek kehidupan manusia, serta memberikan manfaat dalam setiap kegiatan bisnis dan mendukung kemajuan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan pada aspek sumber daya manusia, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun sebaliknya, mengabaikan K3 mengakibatkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang sering menimbulkan korban luka-luka, cacat, dan kematian, yang mengakibatkan penderitaan bagi pekerja dan keluarganya serta kerugian bagi pengusaha akibat kehilangan sumber daya manusia sebagai aset penting (human capital asset) dan penurunan produktivitas.[36]

c. Indikator Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Dalam mengukur penerapan K3 di tempat kerja, diperlukan indikator yang terukur dan menyeluruh. Penerapan SMK3 berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, penerapan, tanggung jawab, pengkajian, pemeliharaan kebijakan K3, dan capaian penerapan SMK3 di perusahaan untuk pengendalian risiko kecelakaan kerja.[37]

---

[36] Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia Tahun 2022 Jakarta: Kemnaker RI,* (2022) 107-112, https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2022/10/files/publikasi/1675652225177_Profil%2520K3%2520Nasional%25202022.pdf

[37] Agustina & Utari, "Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 di Perusahaan Manufaktur X Tahun 2024," *Human Error and Safety*, 1, No. 2 (2024): 126–144. https://doi.org/10.61511/hes.v1i2.2024.1416

Berdasarkan ketentuan tersebut serta berbagai kajian akademis, indikator K3 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Komitmen dan Kebijakan

Indikator pertama adalah adanya komitmen manajemen dan kebijakan K3 yang tertulis. Berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012, kebijakan K3 yang ada di perusahaan ditulis dengan isi mencakup tujuan dan sasaran K3, terdapat tanggal, ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, serta tertulis pernyataan komitmen perusahaan terkait pelaksanaan K3 di tempat kerjanya. Kebijakan yang disusun juga melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja.[38] Tanpa adanya komitmen ini, seluruh program K3 tidak akan berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

2) Perencanaan

Perencanaan K3 mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko secara sistematis. Setiap kegiatan dalam perencanaan K3 dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.[39] Tahapan ini menjadi pondasi bagi seluruh program K3 karena tanpa identifikasi

[38] Agustina & Utari, "Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 di Perusahaan Manufaktur X Tahun 2024," *Human Error and Safety*, 1, No. 2 (2024): 126–144. https://doi.org/10.61511/hes.v1i2.2024.1416

[39] Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

bahaya yang menyeluruh, upaya pengendalian risiko tidak akan tepat sasaran.

3) Penerapan dan Operasional

Indikator ini mengukur sejauh mana program K3 diimplementasikan secara nyata di tempat kerja. Penerapan SMK3 telah dilakukan melalui kebijakan K3, perencanaan program, penyediaan alat pelindung diri, serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP).[40] Indikator operasional ini mencakup penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan jenis pekerjaan, pelaksanaan pelatihan K3 bagi tenaga kerja, serta prosedur tanggap darurat.

4) Pengukuran dan Evaluasi

Dalam rangka pemantauan, melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dalam hal perusahaan tidak mempunyai sumber daya manusia yang memadai, dapat menggunakan pihak lain.[41] Kementerian Ketenagakerjaan membedakan dua jenis indikator dalam pengukuran K3, yaitu indikator proses (leading indicator) dan indikator hasil/outcome (lagging indicator). Pencapaian lagging indicator yang mencakup

[40] Budianingsih, dkk., "Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Peningkatan Mutu Layanan Laboratorium," *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*, 12 no. 1 (2026): 330-333. https://dx.doi.org/10.29241/jmk.v12i1.2574

[41] Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

tingkat kejadian (frequency rate), tingkat keparahan (severity rate), dan tingkat kematian (fatality rate) kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja menjadi tolok ukur keberhasilan penerapan K3 secara nasional.[42]

5) Tinjauan Ulang dan Peningkatan Berkelanjutan

Untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala.[43] Indikator ini mencerminkan siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA) yang menjadi basis penerapan SMK3 berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang secara rutin meninjau penerapan SMK3 memiliki tingkat keefektifan yang lebih tinggi dan dapat menekan angka kecelakaan kerja secara signifikan.[44]

6) Kondisi dan Lingkungan Tempat Kerja

Indikator K3 juga mencakup kondisi fisik lingkungan kerja. Faktor penyebab kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat berasal dari kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, kurangnya

---

[42] Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia Tahun 2022, Jakarta: Kemnaker RI* (2022): 118-119. https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2022/10/files/publikasi/1675652225177_Profil%2520K3%2520Nasional%25202022.pdf

[43] Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

[44] Made Adhyatma Prawira Natha Kusuma, Komang Angga Prihastini, I Gusti Agung Haryawan, Ni Made Citra Aryani, "Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT UAI Berdasarkan Kriteria Awal PP No. 50 Tahun 2012," *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7 No. 2 (2023): 1558-1560. https://doi.org/10.31004/prepotif.v7i1.18174

pengetahuan pekerja, lemahnya pengawasan, hingga minimnya komitmen manajemen dalam menerapkan standar K3.[45] Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan kerja yang meliputi sanitasi, pencahayaan, kebisingan, penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3), serta fasilitas P3K menjadi bagian integral dari indikator K3 yang tidak dapat diabaikan.

2. Teori *Maqashid Syariah*

a. Pengertian

Secara etimologi, *maqashis syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid*dan *al-syari'ah*. Maqashid (مقاصد) adalah bentuk jamak dari kata qasd (قصد), maqsh atau qushud berasal dari fi'il qasada yaqsudu yang memiliki arti yaitu tujuan, arah, tengah-tengah dan adil.[46] Sedangkan secara istilah, menurut imam Al-Ghazali, *maqashid syariah* adalah segala upaya menjaga kelestarian dengan menghindari segala bentuk mudarat dan meraih sebanyak mungkin kemaslahatan.[47]

b. Tujuan *Maqashid Syariah*

Tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah Untuk menjaga kebermanfaatan bagi manusia serta menghindarkan mereka dari

[45] Sukma Ayu Raganingtyas, Tanto Prima, Mardiyah, "Pemahaman Konseptual Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Tinjauan Sistematis terhadap Penyebab dan Pencegahan Kecelakaan Kerja", 4 No. 2 (2025): 161-162. https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.5034

[46] Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas Fiqh Aqlliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan (Yogyakarta: LKiS, 2010), hal. 178-179.

[47] Paryadi,"Maqashid Syariah: definisi dan pendapat para ulama'", *Jurnal IAIS Ambas*, 4 No 2 (2021): 208, https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/742/586

berbagai kerusakan, baik di kehidupan dunia maupun akhirat, tujuan tersebut diwujudkan melalui adanya aturan berupa perintah dan larangan (taklif). Sedangkan pelaksanaannya sangat bergantung pada pemahaman terhadap sumber hukum pokok, yakni Al-Qur'an dan hadis.[48] Konsep ini menegaskan bahwa setiap ketentuan syariah pada dasarnya tidak lahir tanpa tujuan, melainkan dirancang untuk memastikan tercapainya keseimbangan hidup manusia. Dengan memahami maqashid syariah, seseorang tidak hanya melihat hukum sebagai rangkaian kewajiban yang harus ditaati, tetapi juga sebagai panduan yang memberikan perlindungan, kemaslahatan, serta arah yang jelas dalam menghadapi kehidupan.

c. Pokok-pokok *Maqashid Syariah*

Menurut Imam Al-Ghazali, pokok-pokok *maqashid syariah* dibagi menjadi 5 pokok, yaitu

1) Memelihara Jiwa (An-nafs)

Agama islam telah mengajarkan untuk melindungi nyawa seluruh umat manusia dengan cara menjaga kesehatan jasmani dan rohani.

2) Memelihara Harta (Al-mal)

Harta merupakan segala bentuk kepemilikan yang diperoleh seseorang melalui usaha untuk memenuhi kebutuhan

[48] Muhammad Nur Iqbal, Faisar AnandaArfa, Abi Waqqosh. "Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5, No. 1 (2023): 4888-4889, https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11763

hidupnya. Akan tetapi, dalam perspektif maqāshid syarī'ah, proses memperoleh kekayaan tersebut dibatasi oleh tiga prinsip pokok, yaitu harus didapatkan dengan cara yang halal, digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan ketentuan syariat, serta dibelanjakan demi tercapainya kemaslahatan masyarakat.

3) Memelihara Agama (Ad-din)

Makna dari menjaga agama adalah Allah memerintahkan umat manusia untuk tetap menjaga ibadah mereka kepada Nya dengan cara beribadah wajib sesuai rukun islam meskipun di tengah kesibukan sehari-hari.

4) Memelihara Akal (Al-aql)

Agama islam mewajibkan untuk menjaga akal mereka agar terjauh dari kemudharatan karena kurangnya menjaga akal.

5) Memelihara Keturunan (An-nash)

Menjaga keturunan berarti memastikan keberlanjutan kehidupan manusia serta mencegah punahnya generasi, dengan berpegang pada upaya yang mendatangkan kebaikan baik di kehidupan dunia maupun di akhirat.

3. Tugas pokok dan fungsi UPT BLKI

Secara normatif, tugas pokok dan fungsi UPT Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Singosari diatur oleh regulasi provinsi. Pergub Jawa Timur No. 62 Tahun 2018 menetapkan bahwa UPT Balai Latihan Kerja sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi memiliki tugas "melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelaksanaan pelatihan kerja, pengembangan pengetahuan berdasarkan klaster kompetensi, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat".[49] Fungsi utama UPT tersebut meliputi penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT, pengembangan metode dan kurikulum pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi, penempatan lulusan, pemanfaatan sarana prasarana pelatihan, kerjasama pelatihan dengan pihak terkait, pengadministrasian, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.[50] Rumusan ini menggambarkan bahwa UPT BLKI Singosari berkewajiban menyediakan pembinaan teknis melalui program pelatihan dan sertifikasi, serta mendukung pengembangan kompetensi tenaga kerja. Dalam konteks K3, peran pembinaan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi standar keselamatan kerja.

Selain fungsi pelatihan, UPT BLKI Singosari juga memiliki kewenangan strategis dalam pengawasan K3 di lapangan. Berdasarkan proposal penelitian, UPT BLKI Singosari melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan, menerbitkan nota pemeriksaan, merekomendasikan sanksi administratif, dan melaporkan pelanggaran dengan unsur pidana kepada aparat

[49] Pasal 6 Peraturan gubernur Jawa Timur No. 62 Tahun 2018 tentang UPT dinas tenaga kerja dan transmigrasi.
[50] Pasal 7 Peraturan gubernur Jawa Timur No. 62 Tahun 2018 tentang UPT dinas tenaga kerja dan transmigrasi.

penegak hukum. Kewenangan ini sejalan dengan amanat Pergub Jatim No. 62/2018 Pasal 16 yang menyatakan bahwa *"UPT Keselamatan Kerja ... mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pengujian, pemeriksaan, pengkajian teknis dan pelatihan di bidang keselamatan, higiene perusahaan dan kesehatan kerja"*.[51] Selanjutnya Pasal 17 merinci fungsi-fungsi pendukung, antara lain perencanaan program UPT, pelaksanaan pengujian dan pelatihan K3, penyusunan kerja sama dengan instansi terkait, pengembangan mutu laboratorium, administrasi ketatausahaan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan.[52] Dengan demikian, UPT BLKI Singosari secara resmi memiliki mandat teknis yang mencakup pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia, sekaligus peran pengawas lapangan. Dalam pelaksanaan pengawasan K3, UPT ini berfungsi melakukan pembinaan (seperti penyuluhan dan pelatihan K3), inspeksi ke perusahaan, serta penegakan sanksi (administratif maupun rekomendasi pidana) terhadap pelanggaran keselamatan kerja. Tugas dan fungsi tersebut menunjukkan bahwa UPT BLKI Singosari menempati posisi strategis dalam memastikan perlindungan jiwa pekerja (hifzh al-nafs), sesuai kerangka hukum positif dan prinsip Maqashid Syariah dalam keselamatan kerja.

[51] Pasal 16 Peraturan gubernur Jawa Timur No. 62 Tahun 2018 tentang UPT dinas tenaga kerja dan transmigrasi.
[52] Pasal 17 Peraturan gubernur Jawa Timur No. 62 Tahun 2018 tentang UPT dinas tenaga kerja dan transmigrasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan teknik yang diterapkan untuk mencari, mengumpulkan, menganalisis, serta mengolah data yang dikembangkan dengan tujuan untuk menguji validitas suatu penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu bentuk penelitian hukum yang berfokus pada analisis serta kajian tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.[53] Dengan arti lain, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang data utamanya diperoleh secara langsung dari masyarakat atau melalui data primer. Penelitian ini dilakukan pada kondisi nyata yang terjadi di ruang lingkup pengawas ketenagakerjaan Kabupaten Malang, kemudian dilakukan analisis untuk mengumpulkan data yang relevan dan diidentifikasi untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah. Penelitian ini mengkaji mengenai bentuk kesadaran hukum atas pelaksanaan K3 di wilayah Kabupaten Malang.

2. Pendekatan Penelitian

[53] Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 1st ed., vol. 1 (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 89

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis atau disebut pendekatan secara sosio-legal merupakan bentuk pendekatan dengan mengkaji aturan hukum yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pembahasan.[54] Pendekatan penelitian yuridis sosiologis dalam penelitian ini agar bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kesadaran hukum K3 yang diterapkan di wilayah industri Kabupaten Malang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk mendapatkan data pada penelitian ini adalah Pengawas ketenagakerjaan Kabupaten Malang yang bertempat di UPT BLK Singosari alamat Jl. Raya Singosari, Song Song, Ardimulyo, Kec. Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65153. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah dikarenakan peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian terkait pengawasan K3 di wilayah Kabupaten Malang.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya. Sumber data primer bisa berupa narasumber yaitu pengawas ketenagakerjaan UPT BLKI Singosari dan objek atau peristiwa yang diteliti. Data ini belum pernah dicatat atau

[54] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, 2nd ed., vol. 2 (Sukoharjo-Jawa Tengah: Oase Pustaka, 2020), 47.

dipublikasikan sehingga disebut data baru atau up to date. Untuk memperoleh data primer, peneliti mengadakan kontak langsung dengan sumbernya melalui berbagai teknik seperti wawancara mendalam dan observasi di lembaga terkait. Karena diperoleh langsung dari sumber utama, data primer memiliki tingkat keakuratan tinggi dan relevan dengan masalah penelitian yang sedang dikaji.[55] Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui proses wawancara dan dokumentasi secara langsung kepada pihak Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Malang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder pada suatu penelitian merupakan data yang didapatkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya sehingga tidak secara langsung seperti pada data primer.[56] Data sekunder menjadi bahan penjelas, pelengkap atau data dukung dari adanya data primer. Dalam penelitian hukum, data sekunder juga dapat diistilahkan dengan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan kepustakaan yang diambil melalui undang-undang (UU No. 1 tahun 1970), peraturan (Perda Prov. Jatim No. 8 Tahun 2016), yurisprudensi, hasil penelitian, skripsi, jurnal ilmiah, tesis, disertasi dan lain sebagainya berkaitan dengan hukum yang akan dikaji.

5. Metode Pengumpulan Data

[55] Slamet Widodo et al., Buku Ajar Metode Penelitian (Pangkalpinang: CV Science Techno Direct, 2023), 131

[56] Slamet Widodo et al., Buku Ajar Metode Penelitian (Pangkalpinang: CV Science Techno Direct, 2023), 132

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data dan merupakan langkah yang umum dilakukan dalam penelitian agar tertata dan sistematis.

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber yaitu pengawas ketenagakerjaan UPT terkait. Metode wawancara dilakukan dengan bertemu secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data yang dibutuhkan.[57] Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data berupa pendapat, pandangan atau pengalaman dari narasumber terkait dengan topik yang akan diteliti. Proses wawancara dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diberikan berdasarkan surat balasan izin penelitian yaitu dengan cara mengajukan daftar pertanyaan yang telah disusun untuk mendapatkan jawaban yang utuh dalam menjawab setiap rumusan masalah yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi bukti keakuratan dalam suatu proses penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan cara menela'ah dokumen resmi pengawas ketenagakerjaan berdasarkan kasus yang telah ditangani dan digunakan sebagai penunjang keakuratan selama proses penelitian. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang

[57] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: *Alfabeta*, 2019, hlm. 137.

mendalam mengenai fenomena yang diteliti, dengan memerhatikan konteks, hubungan, dan makna yang terkandung dalam dokumen tersebut.[58]

6. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, pengolahan data dilakukan untuk proses menganalisis data yang telah didapatkan sehingga dapat memberikan hasil yang diinginkan. Dalam proses pengolahan data dibagi menjadi 5 (lima) tahap, yaitu:[59]

a. Pemeriksaan

Pemeriksaan data atau editing merupakan tahap untuk meninjau kembali kelengkapan data atau mengoreksi data yang sudah dikumpulkan atau direkap baik itu data primer maupun data sekunder. Pemeriksaan data ini bertujuan agar data yang telah diperoleh benarbenar sesuai, akurat, dan lengkap. Dalam suatu penelitian diperlukan adanya ketelitian dalam setiap proses pengambilan data sehingga tahap pemeriksaan data ini menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan.

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan bentuk pengelompokkan serta memilih data untuk dapat disajikan secara detail sehingga ditemukan hasil yang akurat dan mampu menjawab persoalan yang ada. Hal ini dapat dilakukan

[58] Heni Julaika Putri & Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13082, https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/27063

[59] Slamet Widodo et al., Buku Ajar Metode Penelitian (Pangkalpinang: CV Science Techno Direct, 2023), 131-133

melalui pensortiran jawaban-jawaban hasil wawancara oleh informan untuk memudahkan dalam mencari hasil suatu penelitian.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses dalam memastikan data yang telah diperoleh untuk menjamin validitas suatu data penelitian. Hal ini dilakukan untuk memastikan kembali data-data tersebut secara benar dilakukan. Dalam tahap ini juga menjadi tahap dalam memastikan objek penelitian tepat sesuai dengan tujuan penelitian.

d. Analisis

Tahap analisis merupakan tahap pengolahan data dari data primer dan data sekunder untuk menghasilkan pembahasan yang proporsional sesuai dengan rumusan masalah. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk menyusun hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada. Analisis deskriptif dilakukan melalui proses menguraikan data, menginterpretasikan data serta memahami hubungan data untuk dapat menjelaskan hasil pembahasan yang mudah dipahami.

e. Kesimpulan

Tahap kesimpulan menjadi tahap terakhir dalam pengolahan data penelitian yang berupa ringkasan jawaban berasal dari data-data informan maupun kepustakaan sehingga memperoleh hasil akhir yang akurat sesuai dengan tema penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum UPT BLKI Singosari dan Pengawas Ketenagakerjaan di Kabupaten Malang

UPT BLKI Singosari merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang bertugas dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi tenaga kerja, pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta mendukung fungsi pengawasan ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Malang. UPT ini berlokasi di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan yang strategis di utara Kota Malang yang mudah diakses dari berbagai desa dan pusat industri di kabupaten tersebut.[60]

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Jawa Timur. Pembentukannya bermula pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan secara administratif terus berkembang hingga setelah masa kemerdekaan Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah yang besar dengan kondisi geografis yang beragam, mulai dari pegunungan hingga kawasan pesisir selatan. Keanekaragaman wilayah ini berdampak pada tumbuhnya berbagai sektor ekonomi seperti industri manufaktur,

[60] Lembaga Administrasi Negara, *Manajemen Ketenagakerjaan*, Jakarta: LAN Press, 2018, hlm. 44.

pertanian, perdagangan, usaha kecil dan menengah, hingga pariwisata.[61] Pertumbuhan ekonomi tersebut secara langsung meningkatkan kebutuhan terhadap sistem ketenagakerjaan yang tertib, aman, dan sesuai dengan standar nasional, terutama dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja.

Dengan tingginya jumlah perusahaan dan aktivitas industri di Kabupaten Malang, kebutuhan terhadap pengawasan ketenagakerjaan menjadi semakin penting. Setelah diberlakukannya kebijakan alih kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, para pengawas ketenagakerjaan ditempatkan di UPT BLKI Singosari sebagai kantor operasional untuk wilayah Kabupaten Malang. Penempatan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan serta memperkuat koordinasi antara fungsi pelatihan vokasi yang ada di UPT dengan fungsi pemeriksaan serta pengawasan pemenuhan K3 di perusahaan-perusahaan.[62]

Keberadaan pengawas ketenagakerjaan di lingkungan UPT BLKI Singosari menjadikan lembaga ini tidak hanya berperan sebagai pusat pelatihan tenaga kerja, tetapi juga sebagai pusat penguatan regulasi ketenagakerjaan, terutama dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Peran ini sangat penting karena pengawasan K3 merupakan salah satu instrumen negara untuk menjamin

[61] Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, *Kabupaten Malang Dalam Angka*, Malang: BPS, 2022, hlm. 12.
[62] Asep Suherman, "Implementasi Alih Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan ke Provinsi", *Jurnal Ilmu Ketenagakerjaan*, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 88.

perlindungan keselamatan pekerja dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan industri.[63] Dengan demikian, UPT BLKI Singosari berfungsi ganda yaitu sebagai pusat peningkatan kompetensi tenaga kerja dan sebagai basis operasional pengawas ketenagakerjaan yang bertugas melakukan pembinaan, pemeriksaan, dan penegakan aturan K3 di wilayah Kabupaten Malang.

Di luar fungsi pembinaan dan pengawasan lapangan yang telah diuraikan sebelumnya, UPT BLKI Singosari memiliki peran tersendiri dalam pemenuhan K3 yang bersumber langsung dari tugas pokoknya sebagai lembaga pelatihan kerja, yaitu melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi berbasis kompetensi. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional mengamanatkan bahwa setiap program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, termasuk Balai Latihan Kerja, wajib mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).[64] Pada berbagai kejuruan pelatihan seperti pengelasan, kelistrikan, maupun pengoperasian alat berat yang diselenggarakan di UPT BLKI Singosari, SKKNI yang menjadi acuan kurikulum turut memuat unit kompetensi

[63] Endang P. Sudrajat, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 23.
[64] Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian yang wajib dikuasai peserta sebelum dinyatakan kompeten dan memperoleh sertifikat.[65]

Dengan demikian, setiap peserta yang lulus dari UPT BLKI Singosari telah dibekali pemahaman dan keterampilan dasar K3 sesuai bidang kejuruannya sebelum memasuki dunia kerja. Peran ini menempatkan UPT BLKI Singosari sebagai instrumen preventif-edukatif dalam pemenuhan K3, yaitu mencegah potensi kecelakaan kerja sejak tahap pembekalan kompetensi tenaga kerja (sisi hulu), yang berbeda sekaligus saling melengkapi dengan peran represif-korektif yang dijalankan pengawas ketenagakerjaan melalui pemeriksaan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang telah beroperasi (sisi hilir).[66]

Selain pelatihan dan sertifikasi, UPT BLKI Singosari turut berperan menyediakan sarana dan prasarana pelatihan yang mensimulasikan kondisi kerja industri, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD) dan prosedur kerja aman, sehingga peserta terbiasa menerapkan budaya keselamatan kerja sejak masa pelatihan.[67] Sarana-prasarana tersebut juga menjadi basis kerja sama pelatihan dengan perusahaan mitra di wilayah Kabupaten Malang, sebagaimana termasuk dalam fungsi UPT untuk menjalin

[65] Yeni Nuraeni, dkk., "Peran Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dalam Menyediakan Tenaga Kerja pada Dunia Usaha dan Industri," *Jurnal Ketenagakerjaan* 17, No. 1 (2022): 20, https://doi.org/10.47198/naker.v17i1.124.
[66] Asep Saepul Muharam, dkk., "Urgensi Penambahan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)," *Jurnal Ketenagakerjaan* 17, No. 2 (2022): 122, https://doi.org/10.47198/naker.v17i2.149.
[67] Pasal 7 Peraturan gubernur Jawa Timur No. 62 Tahun 2018 tentang UPT dinas tenaga kerja dan transmigrasi.

kerjasama pelatihan dengan pihak terkait. Dengan demikian, peran UPT BLKI Singosari dalam pemenuhan K3 bersifat genuin dan melekat pada mandatnya sendiri sebagai lembaga pelatihan, terlepas dari fungsi pengawasan yang dijalankan oleh pengawas ketenagakerjaan yang berkantor di dalamnya.

B. Peran UPT BLKI Singosari dan Pengawas Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan K3 di Kabupaten Malang Berdasarkan Regulasi Ketenagakerjaan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan instrumen penting yang dijalankan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap perusahaan memenuhi standar keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam berbagai regulasi ketenagakerjaan, pengawasan K3 tidak hanya berfungsi menilai kepatuhan, tetapi juga menjadi mekanisme preventif untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan pemerintah berpengaruh langsung terhadap meningkatnya implementasi standar keselamatan pada perusahaan.

Di tingkat provinsi, fungsi pengawasan K3 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di beberapa wilayah. Salah satu UPT yang memiliki cakupan wilayah luas adalah UPT BLKI Singosari, yang membawahi pengawasan ketenagakerjaan di Kabupaten Malang.

Kewenangan pengawasan ketenagakerjaan yang menjadi dasar operasional UPT BLKI Singosari ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran pembagian urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, pemerintah pusat menetapkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan merupakan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, bukan lagi oleh pemerintah kabupaten/kota.[68] Ketentuan ini menegaskan bahwa fungsi pengawasan K3 di Kabupaten Malang secara struktural berada di bawah koordinasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, termasuk pelaksanaannya melalui UPT BLKI Singosari.

Pengaturan teknis mengenai bagaimana pengawasan ketenagakerjaan harus dijalankan diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pengawasan dilakukan untuk menjamin ditaatinya norma ketenagakerjaan, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja.[69] Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pemeriksaan, pembinaan, dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.[70] Ketentuan ini menjadi dasar bagi peran pengawas umum dan pengawas spesialis di UPT BLKI Singosari dalam melakukan pemeriksaan

[68] Pasal 219-220 UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[69] Pasal 2 ayat 1 Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
[70] Pasal 3 ayat 1 Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

awal, penerbitan nota pemeriksaan, serta pembinaan terhadap perusahaan yang belum memenuhi standar K3.

Selain aturan mengenai tata cara pengawasan, ketentuan teknis mengenai kewajiban perusahaan untuk melakukan pemeriksaan dan periksa uji alat K3 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut. Pada Pasal 5 ayat (1), ditegaskan bahwa setiap pesawat angkat dan angkut wajib diperiksa dan diuji sebelum digunakan dan selama digunakan secara berkala.[71] Pasal 7 ayat (1) juga mengatur bahwa pemeriksaan dan pengujian tersebut harus dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan atau lembaga yang ditunjuk.[72] Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi proses periksa uji teknis yang dilakukan oleh pengawas spesialis di UPT BLKI Singosari sebelum penerbitan surat keterangan laik operasi.

Dalam struktur UPT BLKI Singosari, pengawasan K3 dilaksanakan oleh dua jenis pengawas, yaitu pengawas umum dan pengawas spesialis. Berdasarkan hasil wawancara, pengawas umum menjadi pihak pertama yang turun ke perusahaan untuk melakukan pemotretan kondisi alat K3, termasuk memeriksa apakah alat tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi seperti kelengkapan surat keterangan laik operasi. Jika ditemukan alat seperti forklift atau pesawat angkat yang belum memiliki legalitas, pengawas umum kemudian melakukan pemeriksaan langsung dan

[71] Pasal 5 ayat 1 Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut
[72] Pasal 7 ayat 1 Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut

menerbitkan nota pemeriksaan sebagai sarana pembinaan.[73] Pembinaan melalui nota pemeriksaan ini merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pengawasan karena memberikan waktu dan instruksi bagi perusahaan untuk memenuhi standar keselamatan.

Setelah nota pemeriksaan diterbitkan, proses pengawasan berlanjut pada tahap periksa uji teknis oleh pengawas spesialis. Tahap ini memastikan bahwa alat benar-benar memenuhi standar keselamatan sebelum dioperasikan. Hasil periksa uji akan menjadi dasar penerbitan surat keterangan laik operasi, yaitu dokumen resmi yang menyatakan bahwa alat aman digunakan.[74] Hal semacam ini menunjukkan bahwa pemeriksaan teknis berkontribusi signifikan dalam menurunkan risiko kecelakaan kerja akibat kegagalan alat atau kelalaian teknis.

Selain menjalankan pemeriksaan melalui pengawas umum dan pengawas spesialis, UPT BLKI Singosari memiliki peran kelembagaan yang berfungsi sebagai pusat koordinasi pengawasan ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Malang. Secara kelembagaan, UPT bertugas melakukan pendataan perusahaan dan peralatan K3, menyusun rencana penugasan pemeriksaan bagi para pengawas, serta mengelola administrasi pengawasan mulai dari penerimaan permohonan uji, pengarsipan dokumen pemeriksaan, hingga penyampaian laporan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Penelitian menunjukkan bahwa peran UPT sebagai

[73] Wawancara dengan pihak pengawas ketenagakerjaan (18 Mei 2026)
[74] Wawancara dengan pihak pengawas ketenagakerjaan (18 Mei 2026)

penghubung antara pengawas lapangan dan pemerintah provinsi sangat penting untuk memastikan keterpaduan proses pengawasan serta alur pembinaan perusahaan berjalan sistematis.[75] Temuan wawancara dengan pengawas UPT BLKI Singosari juga menguatkan hal ini, di mana setiap pemeriksaan, baik pemeriksaan awal maupun pemeriksaan teknis, hanya dapat dilakukan setelah adanya surat perintah tugas dari UPT.[76] Dengan demikian, fungsi koordinatif UPT BLKI Singosari menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa seluruh proses pengawasan K3 berjalan terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pengawas pemerintah, terdapat pula perusahaan jasa K3 (PJK3) yang berwenang melakukan periksa uji untuk jenis alat tertentu.[77] Namun, berdasarkan temuan wawancara, masih banyak perusahaan di Kabupaten Malang yang belum memahami bahwa alat K3 wajib menjalani periksa uji sebelum dioperasikan. Rendahnya pemahaman terhadap kewajiban legalitas alat menyebabkan banyak perusahaan belum memenuhi standar keselamatan yang seharusnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tingkat literasi perusahaan mengenai regulasi K3 menjadi salah satu penentu kepatuhan terhadap standar keselamatan.

[75] Putu Gede Dharma Putra Pratama, Komang Satria Wibawa Putra, Anak Agung Ayu Intan Puspadewi,Dewa Ayu Putri Sukadana. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pekerja Harian Lepas", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3, No. 6 (2025), hal 10490, https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2811

[76] Wawancara dengan pihak pengawas ketenagakerjaan (18 Mei 2026)

[77] Wawancara dengan pihak pengawas ketenagakerjaan (18 Mei 2026)

Dari sisi internal UPT BLKI Singosari, terdapat beberapa kendala struktural yang memengaruhi efektivitas pengawasan. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah pengawas spesialis yang tidak sebanding dengan jumlah alat dan perusahaan yang harus diawasi. Wawancara mengungkapkan bahwa diklat pengawas spesialis tidak dibuka sejak 2019 hingga 2025 sehingga proses regenerasi SDM terhambat, sementara sebagian pengawas spesialis telah pensiun. Kendala lainnya adalah adanya regulasi yang belum dilengkapi sanksi tegas sehingga menyulitkan proses penegakan hukum dalam kasus pelanggaran tertentu, seperti pada alat keselamatan tertentu yang aturannya masih bersifat instruksional.[78]

Meskipun regulasi ketenagakerjaan telah memberikan kerangka yang jelas mengenai standar K3 dan tata cara pengawasan, temuan lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik implementasi di Kabupaten Malang. Regulasi seperti Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 mengatur bahwa pengawasan harus dilaksanakan melalui pemeriksaan, pembinaan, dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.[79] Namun, hasil wawancara mengungkapkan bahwa penegakan hukum belum dapat berjalan optimal karena jumlah pengawas spesialis terbatas dan sebagian aturan teknis belum dilengkapi sanksi tegas.[80] Kondisi ini menyebabkan pengawasan lebih mengutamakan pendekatan pembinaan

[78] Wawancara dengan pihak pengawas ketenagakerjaan (18 Mei 2026)
[79] Pasal 3 ayat 1 Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
[80] Wawancara dengan pihak pengawas ketenagakerjaan (18 Mei 2026)

daripada penerapan sanksi formal, meskipun regulasi telah memberikan ruang untuk tindakan penegakan hukum.

Selain itu, ketentuan teknis dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 yang mewajibkan pemeriksaan dan periksa uji pesawat angkat dan angkut sebelum alat dioperasikan belum sepenuhnya dipahami oleh perusahaan.[81] Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak perusahaan belum mengetahui kewajiban legalitas alat, sehingga kepatuhan terhadap pemeriksaan berkala rendah.[82] Temuan ini sejalan dengan penelitian akademik yang menyatakan bahwa rendahnya literasi regulasi K3 pada perusahaan merupakan salah satu faktor penyebab tidak optimalnya implementasi standar keselamatan, terutama pada sektor industri menengah.[83]

Kesenjangan antara ketentuan normatif dan penerapan di lapangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan pengawasan dan pemahaman perusahaan sebagai objek binaan. Dalam konteks ini, UPT BLKI Singosari dihadapkan pada tantangan struktural dan operasional untuk menjembatani gap tersebut melalui pembinaan intensif, sosialisasi regulasi, serta optimalisasi mekanisme pemeriksaan dan periksa

[81] Pasal 5-7 ermenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut
[82] Wawancara dengan pihak pengawas ketenagakerjaan
[83] Novalia Krisyanti, Nugrahadi Dwi Pasca Budiono, "Pengaruh Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Unsafe Action Pada Pekerja di PT. X Divisi Fabrikasi Baja", *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia*, 9 No. 2 (2024), hlm 5, https://jurnal.unar.ac.id/index.php/health/article/download/1766/1047

uji. Dengan demikian, upaya memperkuat implementasi regulasi memerlukan penguatan sumber daya pengawas sekaligus peningkatan kesadaran perusahaan terhadap kewajiban pemenuhan K3 yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun berbagai kendala tersebut muncul, UPT BLKI Singosari tetap mengoptimalkan perannya melalui pendekatan pembinaan dan kunjungan perusahaan secara berkala. Dalam pandangan penulis, strategi pembinaan ini merupakan langkah realistis dan adaptif, mengingat kondisi di lapangan menunjukkan bahwa banyak perusahaan belum memahami regulasi K3 secara menyeluruh. Selain itu, berbagai penelitian juga menegaskan bahwa intensitas pembinaan memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan perilaku keselamatan dan peningkatan kepatuhan perusahaan.

Secara keseluruhan, peran UPT BLKI Singosari dalam pengawasan pemenuhan K3 mencakup tiga tahapan utama: pemeriksaan awal oleh pengawas umum, periksa uji teknis oleh pengawas spesialis, dan penerbitan surat keterangan laik operasi sebagai legitimasi penggunaan alat. Rangkaian peran ini menunjukkan bahwa pengawasan K3 yang dilakukan telah berjalan sesuai regulasi, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek SDM, edukasi perusahaan, serta kelengkapan regulasi agar pelaksanaannya semakin optimal.

Peran UPT BLKI Singosari dalam pemenuhan K3 di Kabupaten Malang tidak semata bersifat administratif, melainkan juga substantif

melalui fungsi pelatihan vokasi yang menjadi tugas pokoknya. Program-program pelatihan kejuruan teknis yang diselenggarakan di UPT BLKI Singosari mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang di dalamnya memuat unit kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga lulusan pelatihan telah memiliki bekal pemahaman dan sikap kerja aman sebelum terserap ke perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Malang.[84] Dengan demikian, kontribusi UPT BLKI Singosari terhadap pemenuhan K3 di wilayah ini terletak pada penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dan sadar keselamatan kerja sejak tahap pelatihan, sebagai pelengkap dari fungsi pengawasan yang dijalankan oleh pengawas ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang telah beroperasi.

Secara keseluruhan, peran UPT BLKI Singosari dalam pengawasan pemenuhan K3 di Kabupaten Malang telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku, mulai dari pemeriksaan awal oleh pengawas umum, periksa uji teknis oleh pengawas spesialis, hingga penerbitan surat keterangan laik operasi sebagai legitimasi penggunaan alat. Namun demikian, temuan lapangan memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan jumlah pengawas spesialis, rendahnya pemahaman perusahaan terhadap kewajiban legalitas alat K3, serta masih adanya regulasi teknis yang belum dilengkapi

[84] Yeni Nuraeni, dkk., "Peran Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dalam Menyediakan Tenaga Kerja pada Dunia Usaha dan Industri," *Jurnal Ketenagakerjaan* 17, No. 1 (2022): 20, https://doi.org/10.47198/naker.v17i1.124.

sanksi yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi, sehingga strategi pembinaan dan sosialisasi regulasi menjadi pendekatan yang realistis untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan. Dengan demikian, penguatan kapasitas pengawas dan peningkatan literasi K3 perusahaan merupakan langkah penting yang perlu diupayakan agar pelaksanaan pengawasan K3 di wilayah Kabupaten Malang dapat berjalan lebih efektif dan sesuai tujuan regulasi.

C. Peran UPT BLKI Singosari dalam Pengawasan K3 Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan tujuan dasar yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menghadirkan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan mencegah kemudaratan (*dar' al-mafsadah*) bagi manusia. Al-Ghazali menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariah bermuara pada upaya menjaga lima unsur dasar kehidupan manusia yang disebut sebagai *al-kulliyat al-khams*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[85] Prinsip ini kemudian dikembangkan oleh Asy-Syatibi sebagai kebutuhan primer (*daruriyyat*) yang wajib dipenuhi untuk memastikan keberlangsungan hidup manusia dan stabilitas masyarakat.[86] Dalam konteks ketenagakerjaan modern, maqashid syariah dapat menjadi dasar moral dan

[85] Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 66.

[86] Intan, Dini, Fauzi, Jalil, Ismail. "Maqashid Al-Syari'ah Tujuan Dan Prinsip Dalam Hukum Islam", *Jurnal Cendekia ISNU-SU*, 1, No. 3 (2024): 235 https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jcisnu/article/download/527/189

etis untuk memahami pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai bentuk perlindungan jiwa dan harta. Dengan demikian, setiap kebijakan maupun praktik pengawasan K3 yang bertujuan mencegah kecelakaan kerja dan menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi pada hakikatnya merupakan wujud implementasi tujuan-tujuan syariat tersebut.

Peran UPT BLKI Singosari dalam pengawasan K3 merupakan implementasi langsung dari prinsip Hifdz an-Nafs yang menempatkan perlindungan jiwa sebagai prioritas utama dalam maqashid syariah. Pelaksanaan pemeriksaan awal oleh pengawas umum, pendokumentasian kondisi alat, serta penerbitan nota pemeriksaan merupakan langkah preventif untuk memastikan bahwa setiap alat kerja tidak membahayakan pekerja. Tahapan ini kemudian dilanjutkan oleh pengawas spesialis melalui periksa uji teknis guna menjamin bahwa pesawat angkat, forklift, dan alat K3 lainnya memenuhi standar keselamatan sebelum digunakan. Upaya pengawasan berlapis ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang menegaskan bahwa menjaga keselamatan jiwa termasuk kewajiban syar'i karena menghindarkan manusia dari bahaya merupakan bentuk *dar' al-mafsadah* yang lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.[87] Temuan lapangan, seperti kasus rambut operator yang terlilit mesin akibat tidak adanya pelindung dan emergency stop, menunjukkan bahwa kelalaian teknis dapat menimbulkan bahaya serius yang seharusnya dicegah melalui

[87] Abdul Ghofar, Siti Amina, Nisrina, "REKONSTRUKSI KONSEP MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI BASIS IJTIHAD KONTEMPORER DALAM MENJAWAB TANTANGAN MODERNITAS" *Tamaddun,* 10, No. 1 (2025), hlm. 17. https://ejournal.uluwiyah.ac.id/index.php/tamaddun/article/download/411/338

kepatuhan perusahaan terhadap standar K3. Oleh karena itu, peran UPT BLKI Singosari dalam memastikan alat memenuhi kelayakan pakai bukan hanya pelaksanaan regulasi administratif, tetapi juga wujud konkret penjagaan nyawa dan martabat pekerja sesuai prinsip Hifdz an-Nafs dalam maqashid syariah.[88]

Selain berkaitan dengan perlindungan jiwa, pengawasan K3 oleh UPT BLKI Singosari juga merupakan wujud implementasi prinsip Hifdz al-Mal yang menekankan pentingnya menjaga harta dan menghindari kerugian material. Dalam perspektif maqashid syariah, harta merupakan salah satu kebutuhan dasar (*daruriyyat*) yang wajib dijaga karena menjadi penopang kehidupan ekonomi masyarakat.[89] Pelaksanaan pemeriksaan awal, pembinaan, serta periksa uji teknis terhadap alat kerja seperti pesawat angkat, forklift, dan peralatan produksi lainnya tidak hanya bertujuan melindungi pekerja, tetapi juga memastikan agar alat tersebut tidak menimbulkan kerusakan, kegagalan operasional, atau kerugian finansial bagi perusahaan. Ketidakpatuhan terhadap standar K3 dapat menyebabkan downtime produksi, kerusakan mesin, tuntutan hukum, hingga potensi gangguan keberlanjutan usaha, yang semuanya merupakan bentuk *mafsadah* terhadap harta. Temuan wawancara menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang baru memahami pentingnya legalitas alat K3 setelah mengetahui risiko kerugian operasional apabila terjadi kecelakaan alat.[90]

[88] Wawancara dengan pihak pengawas ketenagakerjaan (18 Mei 2026)
[89] Khoirul Hamim, "Harta Dalam Islam: Perolehan, Kepemilikan, Dan Penggunaannya", (Lombok, CV alfa press, 2022), 3
[90] Wawancara dengan pihak pengawas ketenagakerjaan (18 Mei 2026)

Dengan demikian, peran UPT BLKI Singosari dalam memastikan kelayakan alat melalui pemeriksaan dan periksa uji tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga menjadi upaya nyata menjaga keberlangsungan aset dan kegiatan ekonomi perusahaan, sejalan dengan tujuan Hifdz al-Mal dalam maqashid syariah.

Selain menjaga jiwa pekerja, pengawasan K3 oleh UPT BLKI Singosari juga berperan dalam mewujudkan prinsip Hifdz al-Mal, yaitu menjaga harta dan mencegah kerugian material. Dalam pandangan maqashid syariah, harta merupakan unsur penting yang harus dijaga karena berfungsi sebagai sarana keberlangsungan hidup dan stabilitas ekonomi.[91] Pelaksanaan pemeriksaan awal, pembinaan, serta periksa uji teknis terhadap peralatan kerja memastikan bahwa alat tersebut berfungsi optimal dan tidak menimbulkan kerusakan yang dapat mengganggu proses produksi. Ketidaklayakan alat seperti forklift, pesawat angkat, atau mesin produksi tidak hanya membahayakan pekerja, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan aset perusahaan, meningkatnya biaya perawatan, hingga potensi tuntutan hukum apabila terjadi kecelakaan. Temuan wawancara menunjukkan bahwa banyak perusahaan mulai menyadari bahwa biaya periksa uji jauh lebih kecil dibandingkan risiko kerugian ekonomi yang timbul ketika terjadi kecelakaan kerja atau kerusakan alat akibat kelalaian.[92] Oleh karena itu, peran UPT BLKI Singosari dalam memastikan setiap alat

[91] Nur Islamiyah,Izzatul Mukhlisoh, "KEBUTUHAN MANUSIA DAN SISTEM PENGELOLAAN HARTA DALAM TINJAUAN MAQASID SYARIAH", *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 3, No. 2 (2026): 351. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/download/8661/7323

[92] Wawancara dengan pihak pengawas ketenagakerjaan (18 Mei 2026)

memenuhi standar keselamatan bukan hanya implementasi kewajiban regulatif, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap nilai ekonomi perusahaan, yang sejalan dengan tujuan Hifdz al-Mal dalam maqashid syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran UPT BLKI Singosari dalam pengawasan K3 selaras dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan jiwa dan harta. Melalui mekanisme pemeriksaan awal, pembinaan, periksa uji teknis, serta penerbitan surat keterangan laik operasi, UPT berupaya memastikan bahwa setiap alat kerja aman digunakan dan tidak menimbulkan risiko bagi pekerja maupun kerugian bagi perusahaan. Implementasi pengawasan K3 oleh UPT BLKI Singosari tidak hanya memenuhi ketentuan regulatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah dalam mencegah kemudaratan dan menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas bagi pekerja, perusahaan, dan masyarakat. Dengan demikian, pengawasan K3 dapat dipandang sebagai bentuk nyata penerapan maqashid syariah dalam konteks ketenagakerjaan modern.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai peran UPT BLKI Singosari dalam pengawasan pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta relevansinya dengan perspektif maqashid syariah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. UPT BLKI Singosari telah melaksanakan fungsi pengawasan K3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui tahapan pemeriksaan administratif, pemeriksaan fisik alat, pembinaan, periksa uji teknis, hingga penerbitan surat keterangan laik operasi. Secara umum, proses tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan standar pengawasan yang ditetapkan pemerintah provinsi. Namun, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh beberapa hambatan, antara lain: keterbatasan jumlah pengawas spesialis yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi, rendahnya pemahaman perusahaan mengenai kewajiban legalitas alat K3, serta belum jelasnya pengaturan sanksi dalam beberapa regulasi teknis sehingga menurunkan kepatuhan perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian perusahaan hanya memenuhi persyaratan secara formalitas dan belum menempatkan K3 sebagai kebutuhan penting untuk perlindungan tenaga kerja.

2. Jika dianalisis melalui maqashid syariah, peran UPT BLKI Singosari dalam pengawasan K3 berkaitan langsung dengan dua tujuan utama syariat. Pertama, *Hifdz an-Nafs* (perlindungan jiwa) yang tercermin dari upaya memastikan alat-alat produksi berada dalam kondisi aman sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Pengawasan, pembinaan, dan verifikasi kelayakan alat menjadi bagian dari ikhtiar menjaga keselamatan pekerja yang merupakan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan. Kedua, *Hifdz al-Mal* (perlindungan harta) yang terlihat dari pencegahan potensi kerusakan alat, kerugian finansial, maupun gangguan operasional perusahaan akibat kecelakaan kerja. Dengan memastikan kelayakan alat dan kegiatan produksi, UPT turut menjaga keberlanjutan usaha dan nilai ekonomis yang menjadi salah satu aspek pemeliharaan harta menurut syariat. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan K3 oleh UPT BLKI Singosari tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga memiliki landasan moral dan *maqashid syariah* dalam rangka menjaga keselamatan manusia dan keberlangsungan aset perusahaan.

B. Saran

1. Perusahaan diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), khususnya terkait legalitas dan kelayakan alat. Pemahaman yang baik tidak hanya membantu memenuhi syarat administratif, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan

alat dilakukan sebagai langkah preventif untuk melindungi keselamatan pekerja serta meminimalkan kerugian material. Perusahaan juga perlu lebih proaktif mengikuti pembinaan dan rekomendasi yang diberikan pengawas ketenagakerjaan.

2. UPT BLKI Singosari disarankan memperkuat pelaksanaan pengawasan melalui peningkatan frekuensi pembinaan, penguatan dokumentasi hasil pemeriksaan, serta optimalisasi koordinasi antara pengawas umum dan pengawas spesialis. Selain itu, perlu adanya upaya advokasi kepada pemerintah provinsi agar penambahan jumlah pengawas spesialis dapat diprioritaskan, mengingat luasnya cakupan wilayah dan tingginya beban pengawasan.
3. Pemerintah perlu menyusun regulasi teknis yang lebih tegas terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban legalitas alat K3. Selain itu, penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi K3 bagi sektor industri perlu diperluas, agar pengusaha memahami pentingnya kelayakan alat bukan hanya sebagai syarat hukum, tetapi sebagai perlindungan terhadap keselamatan dan aset usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2018 tentang UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Artikel Jurnal

Ambar, Imanuddin Kamil, Akmal Amir, dan Dedi Ambar. Tinjauan Islam terhadap Budaya Safety serta Penguatan Karakter 3T pada Mahasiswa AKTI dan Relevansinya. *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 3, no. 4, 2023.

Efendi, Yulia, dan Hamdani. Tindakan Kepolisian dalam Menerapkan Restorative Justice. *SULO H*, 10, no. 2, 2022.

Ghofar, Abdul, et al. Rekonstruksi Konsep Maslahah Mursalah. *Tamaddun*, 10, no. 1, 2025.

Intan, et al. Maqashid Al-Syari'ah Tujuan dan Prinsip dalam Hukum Islam. *Cendekia ISNU-SU*, 1, no. 3, 2024.

Islamiyah, Nur, dan Izzatul Mukhlisoh. Kebutuhan Manusia dan Sistem Pengelolaan Harta. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 3, no. 2, 2026.

Korua, Verry. Tinjauan Hukum tentang Perlindungan Hukum dalam Kaitannya dengan K3. *Justitia*, no. 02, 2016.

Krisyanti, Novalia, dan Nugrahadi Dwi Pasca Budiono. Pengaruh Budaya K3 terhadap Unsafe Action. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia*, 9, no. 2, 2024.

Maruhawa, David Nathanael, Agus Mulya Karsona, dan Holyness N. Singadimedja. Peran Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan SMK3. *Media Hukum Indonesia*, no. 6, 2025.

Maryam, Bismi Nursyamsia, dan M. Thahir Maloko. Keselamatan Kerja dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Siyasatuna*, no. 2, 2022.

Maskat, Maulidiah, dan Siti Hajati Hoesin. Peran Pemerintah dalam Pengawasan K3 di Tempat Kerja. *PALAR: Pakuan Law Review*, no. 03, 2022.

Muharam, Asep Saepul, dkk. Urgensi Penambahan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17, No. 2, 2022.

Nuraeni, Yeni. Peran Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dalam Menyediakan Tenaga Kerja pada Dunia Usaha dan Industri. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17, No. 1, 2022.

Nur Iqbal, Muhammad, et al. Tujuan Hukum Islam dalam Perspektif Maqashid al-Syariah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5, no. 1, 2023.

Octavian, Veri, dan Setiawan Pandi. Perlindungan K3 bagi Pekerja Proyek Konstruksi. *PALREV Journal of Law*, no. 2, 2021.

Paryadi. Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama. *Jurnal IAIS Sambas*, 4, no. 2, 2021.

Peran Satwaker Terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Pasca Kecelakaan Kerja di Kabupaten Magelang. *Journal of Social Science Research*, no. 04, 2024.

Rivai, A., A. Razak, dan A. Asraf. Analisis Pengawasan K3 Dinas Transmigrasi. *SEIKO Journal of Management*, no. 2, 2023.

Rosana, Ellya. Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Masyarakat. *Jurnal TAPIs*, 10, no. 1, 2014.

Saisab, Risal Ibran, Vecky Yanni Gosal, dan Marthin Doodoh. Tugas dan Wewenang Pegawai Pengawas. *Lex Administratum*, no. 5, 2022.

Suherman, Asep. Implementasi Alih Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan ke Provinsi. *Jurnal Ilmu Ketenagakerjaan*, 5, no. 2, 2020.

Verawaty, et al. Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Riau. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, no. 4, 2021.

Zuliah, Azmiaty, Adi Putra, dan Dian Hardian Silalahi. Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8, no. 1, 2021.

Buku

Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Malang dalam Angka 2022*. Malang: BPS, 2022.

Buntarto. *Panduan Praktis Keselamatan & Kesehatan Kerja untuk Industri*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Hamim, Khoirul. *Harta dalam Islam: Perolehan, Kepemilikan, dan Penggunaannya*. Lombok: CV Alfa Press, 2022.

Lembaga Administrasi Negara. *Manajemen Ketenagakerjaan*. Jakarta: LAN Press, 2018.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqlliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.

Sudrajat, Endang P. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Widodo, Slamet, et al. *Buku Ajar Metode Penelitian*. Pangkalpinang: CV Science Techno Direct, 2023.

Skripsi

Reny Wahyu Erniawati. Penerapan K3 Terhadap Tenaga Kerja Perspektif Maqashid Syariah. IAIN Kediri, 2025.

Visca Natasa Amelia. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Disnaker Provinsi Lampung dalam Mengatasi Kecelakaan Kerja. UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Website

Almutoif, Baehaqi. Kronologi Kecelakaan Kerja di Pakisaji. *SuaraMalang.id*, 23 Juni 2024.

Herlianto, A. Kecelakaan Kerja: Lansia Tewas Tergiling. *Tugumalang.id*, 22 Juni 2024.

Heryanto. Minim Pengawas Ketenagakerjaan. *Malang Times*, 3 September 2017.

Ivan. Sertifikasi K3 di Jatim Kini Full Online. *PustakaJC.co*, 26 Agustus 2025.

Kementerian Ketenagakerjaan RI. Bagaimana Kewenangan Pengawas Ketenagakerjaan. *JDIH Kemnaker*, 29 Oktober 2018.

LAMPIRAN

Gambar 2.1 Surat Pengantar Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 542 /F.Sy.1/TL.01/06/2025 Malang, 06 Agustus 2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Provinsi Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal Sel. No.124-126, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60234

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Roziq Firmansyah
NIM	:	210202110154
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Peran Pengawas Ketenagakerjaan dan Sanksi terkait Keselamatan Pada Alat K3 (Studi UPT BLKI Singosari), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Jamil Mahmudi

Tembusan :
1.Dekan
2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3.Kabag. Tata Usaha

Gambar 2.2

Surat Dinas dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Kepada UPT BLKI Singosari

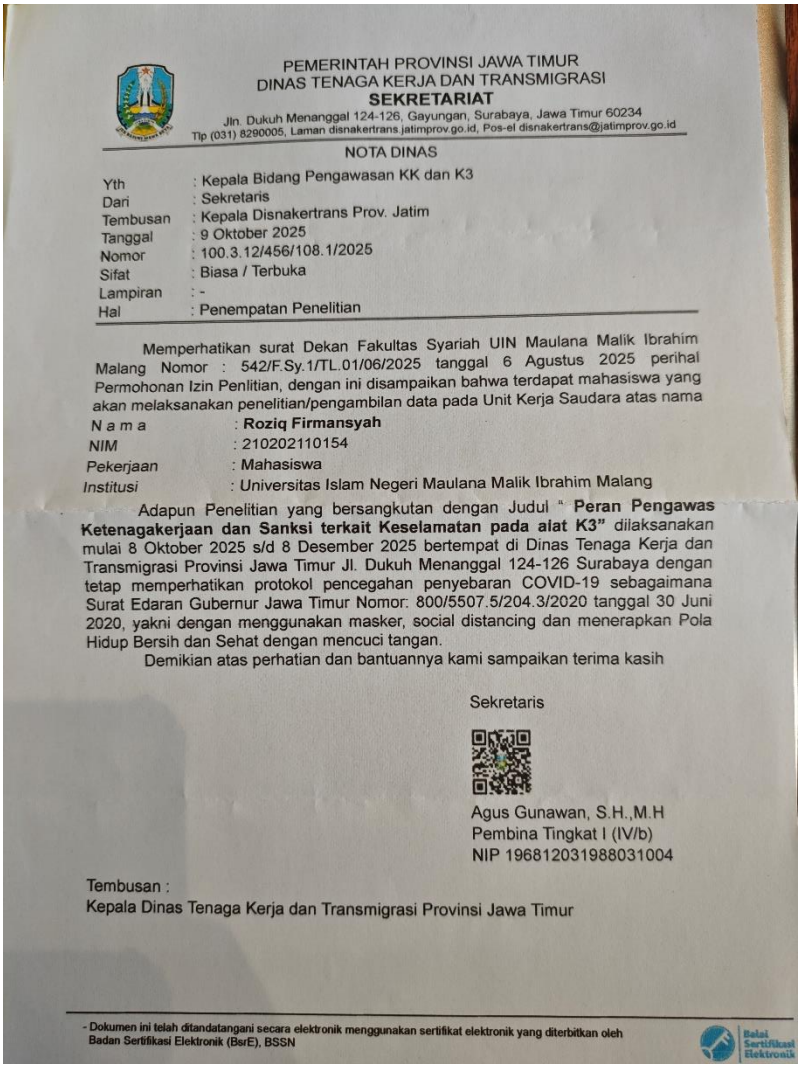

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT
Jln. Dukuh Menanggal 124-126, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60234
Tlp (031) 8290005, Laman disnakertrans.jatimprov.go.id, Pos-el disnakertrans@jatimprov.go.id

NOTA DINAS

Yth : Kepala Bidang Pengawasan KK dan K3
Dari : Sekretaris
Tembusan : Kepala Disnakertrans Prov. Jatim
Tanggal : 9 Oktober 2025
Nomor : 100.3.12/456/108.1/2025
Sifat : Biasa / Terbuka
Lampiran : -
Hal : Penempatan Penelitian

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 542/F.Sy.1/TL.01/06/2025 tanggal 6 Agustus 2025 perihal Permohonan Izin Penlitian, dengan ini disampaikan bahwa terdapat mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian/pengambilan data pada Unit Kerja Saudara atas nama

N a m a : **Roziq Firmansyah**
NIM : 210202110154
Pekerjaan : Mahasiswa
Institusi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Adapun Penelitian yang bersangkutan dengan Judul " **Peran Pengawas Ketenagakerjaan dan Sanksi terkait Keselamatan pada alat K3"** dilaksanakan mulai 8 Oktober 2025 s/d 8 Desember 2025 bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Jl. Dukuh Menanggal 124-126 Surabaya dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 sebagaimana Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 800/5507.5/204.3/2020 tanggal 30 Juni 2020, yakni dengan menggunakan masker, social distancing dan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat dengan mencuci tangan.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih

Sekretaris

Agus Gunawan, S.H.,M.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196812031988031004

Tembusan :
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BsrE), BSSN

Gambar 2.3

Surat Balasan Penelitian

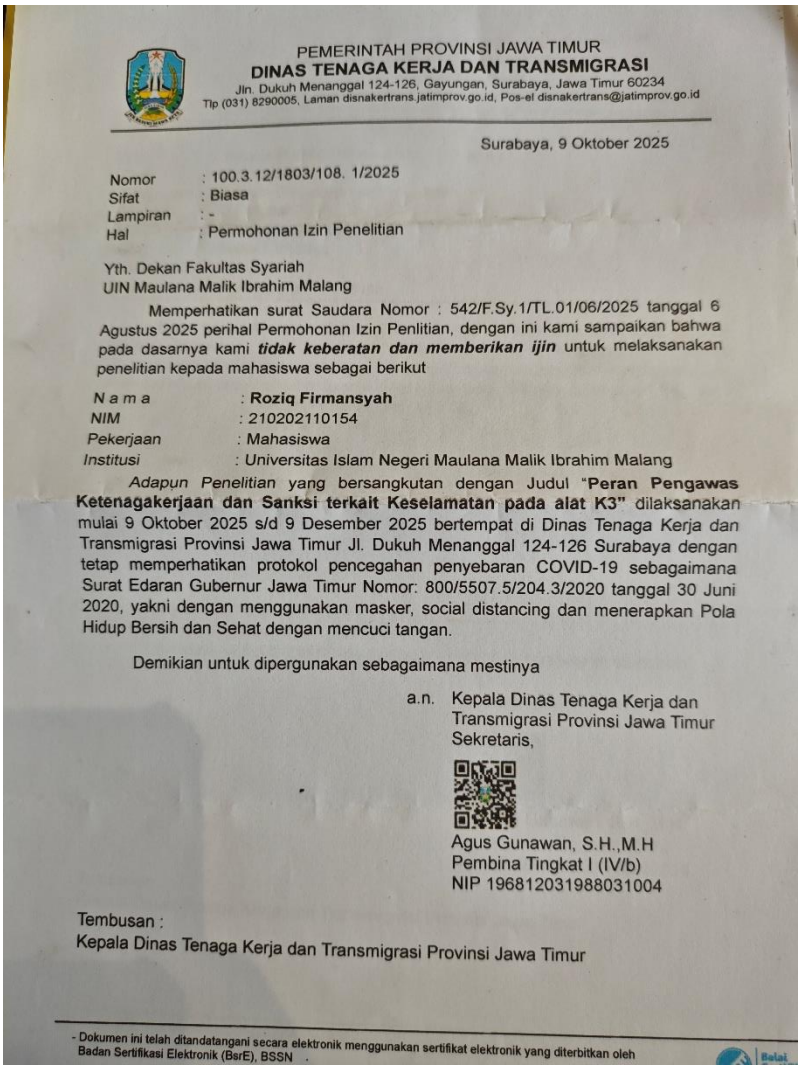

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jln. Dukuh Menanggal 124-126, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60234
Tlp (031) 8290005, Laman disnakertrans.jatimprov.go.id, Pos-el disnakertrans@jatimprov.go.id

Surabaya, 9 Oktober 2025

Nomor : 100.3.12/1803/108. 1/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 542/F.Sy.1/TL.01/06/2025 tanggal 6 Agustus 2025 perihal Permohonan Izin Penlitian, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami ***tidak keberatan dan memberikan ijin*** untuk melaksanakan penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut

N a m a : **Roziq Firmansyah**
NIM : 210202110154
Pekerjaan : Mahasiswa
Institusi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Adapun Penelitian yang bersangkutan dengan Judul "**Peran Pengawas Ketenagakerjaan dan Sanksi terkait Keselamatan pada alat K3"** dilaksanakan mulai 9 Oktober 2025 s/d 9 Desember 2025 bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Jl. Dukuh Menanggal 124-126 Surabaya dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 sebagaimana Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 800/5507.5/204.3/2020 tanggal 30 Juni 2020, yakni dengan menggunakan masker, social distancing dan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat dengan mencuci tangan.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

a.n. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Timur
Sekretaris,

Agus Gunawan, S.H.,M.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196812031988031004

Tembusan :
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BsrE), BSSN .

Gambar 2.4

Foto Kegiatan Wawancara bersama Pengawas Ketenagakerjaan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	Roziq Firmansyah
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir	Malang, 02 Juli 2003
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah

Alamat	Dusun Wangkal lor RT. 10 RW. 02 Desa Argosuko, Poncokusumo, Kabupaten Malang
Nomor Telepon	082142900230
Email	arekkeneae10@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK RA Mathlaul Huda	Tahun 2007-2009
SDI An-Nur Tumpang	Tahun 2009-2015
MTSN 1 Kab. Malang	Tahun 2015-2018
MAN 1 Kota Malang	Tahun 2018-2021
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2021-2025